



PUTUSAN

NOMOR: 183/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

M. TINGGUL BIN ENTON/M. TINGGUL HAJI, Warganegara Indonesia, beralamat Gang Jenggot RT. 008, RW. 001. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1. Malkan Bouw, SH. Dan Mangiring Sirait, SH., keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Malkan Bouw & Associates", berkantor di Komplek Kalideres Permai Blok E. 1 No. 7 A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2010. selanjutnya disebut

PENGUGAT;

Hal 1 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso
No. 27 - 29, Jakarta Utara, Dalam hal ini memberi
kuasa kepada :

Drs. Lihardo Saragih, SH. MSi :
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara; -----

Francisco V. Pereira, SH.M.Hum :
Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan;

3. Sudarna, SH. : Staf Sub Seksi
Perkara Pertanahan;

Masing- masing menggunakan alamat
Kantor berkedudukan di Jalan Laksda
Yos Sudarso Nomor 27 – 29 Jakarta
Utara, Berdasarkan Surat
Perintah Nomor: 31/ST.31.72/I/2011,
tertanggal 11 Januari 2011 dan Surat
Kuasa khusus Nomor : 5/31.72/I/2011,
tertanggal 28 Januari 2011,
selanjutnya disebut TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. HENDARTO WIRIYO, Warga negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan Pengukiran III No. 83. Rt/Rw
012/002, Kelurahan Pekojan, Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat;

2. SOETIKNO WIJOYO, Warga negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan Pengukiran III Rt/Rw 012/002,
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat;

3. DENNY WIYARDI (DAHULU BERNAMA NG TIONG KENG),
Warga negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Jalan
Pengukiran III No. 83. Rt/Rw 012/002,
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat;

HANSAPUTRA WIRYO, Warga negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Jalan
Pengukiran III Rt/Rw 012/002,
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberi
kuasa kepada M. Alexander Weenas, SH.

Hal 3 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



dan J. Makal, SH., keduanya
warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Komplek Ruko
Canadian Broadway Blok CBA No. 26,
Kota Wisata, Cibubur, Bogor 16968,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
masing-masing tertanggal 14 Januari
2010, selanjutnya disebut PARA
TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 183/PEN-DIS/2010/PTUN – JKT tanggal 27 Desember 2010 tentang lolos dismissal; -----
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 183/PEN/2010/PTUN – JKT tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut;
-

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 183/PEN-HS/2010/ PTUN-JKT, tertanggal 27 Desember 2010, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi,
tertanggal 18 Januari 2011, yang ditujukan
kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta, Perihal Permohonan
Intervensi dalam perkara Nomor:
183/G/2010/PTUN-JKT.; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor:
183/G/2010/PTUN-JKT. Tanggal 02 Pebruari 2011,
tentang diterimanya Pemohon Intervensi sebagai
Pihak Tergugat II Intevensi;

Telah membaca Surat- Surat bukti dan berita acara
persidangan yang bersangkutan dalam perkara
ini; -----

Telah mendengarkan keterangan-keterangan saksi
para pihak dalam persidangan;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
183/PEN/2010/PTUN – JKT tanggal 16 Juni 2011
tentang Penunjukan Pengganti Hakim Anggota yang
Mutasi;

Hal 5 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Desember 2010 dalam Register Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT, dan gugatan tersebut telah diperiksa pada pemeriksaan persiapan dan telah diperbaiki tanggal 18 Januari 2011 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

OBJEK	GUGATAN	ALASAN
-------	---------	--------

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan Sertipikat – sertipikat :

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 45/Kamal Muara,
terbit tanggal 6 Desember 1979 semula atas nama
Isat Bin Djabat, terakhir tercatat atas nama : Ng
Tiong Keng;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 166/Kamal Muara,
terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula atas nama
Kata Bin Sarimin, terakhir tercatat atas nama :
Ng Tiong Keng; -----

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 105/Kamal Muara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tanggal 25 Pebruari 1981 semula atas nama
Raijah Bin Kaih terakhir tercatat atas nama :
Soetikno Wijoyo; -----

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 182/Kamal Muara,
terbit tanggal 19 Juni 1982 semula atas nama
Roijah Bin Kaih terakhir tercatat atas nama :
Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 165/Kamal Muara,
terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula atas nama
Sawal Bin Mita, terakhir tercatat atas nama :
Soetikno Wijoyo; -----

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 184/Kamal Muara,
terbit tanggal 19 Juni 1982 semula atas nama
Ainih Binti Kisah terakhir tercatat atas nama :
Hendarto Wiriyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 44/Kamal Muara,
terbit tanggal 2 Nopember 1981 semula atas nama
tidak jelas terakhir tercatat atas nama :
Hendarto Wiriyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 43/Kamal Muara,
terbit tanggal 6 Desember 1979 semula atas nama
Sawal Bin Mita terakhir tercatat atas nama :
Hendarto Wiryo;

Hal 7 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 164/Kamal Muara,
terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula atas nama
Salin Bin Nisa terakhir tercatat atas nama :
Hansaputra Wiryo;

Bahwa adanya sertipikat- sertipikat sementara
tersebut diatas baru diketahui Penggugat pada
tanggal 27 Nopember 2010 setelah Penggugat
mengetahui bahwa tanah milik Penggugat tersebut
sudah mulai diuruk dengan tanah merah tanpa seijin
dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemiliknya.
Orang- orang yang berada dilapangan melakukan
pengurugan yang memberikan foto copy sertipikat-
sertipikat sementara tersebut kepada Penggugat
dengan mengatakan bahwa dasar mereka melakukan
pengurugan adalah sertipikat- sertipikat aquo dan
sejak itulah Penggugat mengetahui adanya sertipikat-
sertipikat sementara tersebut diatas tanah milik
Penggugat; -----

Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal mana
memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

Bahwa adapun kronologis dari perkara ini adalah
sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah hak
Milik Adat Girik C.No.3686 persil 12 S.I seluas
dalam Girik 23.600 M2, luas fisik lebih kurang
26.000 M2 terletak dilingkungan Rt.003/02
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sdr.
R.Apan; -----

Sebelah Timur : Tanah milik Sdr.
Rijan; -----

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr.
Asna/Rarat Sarian

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu
Roijah; -----

Bahwa adapun bukti- bukti kepemilikan/alas hak
Penggugat atas tanah tersebut adalah :

Girik asli C. No. 3686 persil 12 S.I atas
nama M.Tinggul Bin Enton ;

Foto Copy Girik C. No. 398 persil 12 S.I atas
nama Saian Bin Niun ;

Hal 9 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jual Beli diatas Kertas Segel tanggal 14
Desember 1965 yang ikut diketahui oleh Lurah
Kapuk ; -----

Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala
Inspeksi IPEDA Jakarta tanggal 5 Desember
1980 ; -----

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kapuk
tanggal 9 Nopember 1994 yang intinya
menerangkan bahwa : *berdasarkan catatan pada
buku C.Kelurahan Kapuk Girik C.No. 3686
persil 6 S.IV luas 5.400 M2 dan persil 12 S.I
luas 23.600 M2 tercatat atas nama wajib pajak
M.Tinggul Bin Enton, belum ada perubahan atau
peralihan hak kepada siapapun ;*

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kamal Muara
Nomor : 040/1.711 tanggal 12 Juni 1996 yang
intinya menerangkan bahwa : sampai pada
tanggal 12 Juni 1996 *Girik C.No. 3686 persil
22 S.I luas 23.600 M2 belum ada
perubahan/peralihan hak kepada siapapun juga
masih tercatat atas nama wajib pajak
M.Tinggul Bin Enton, serta masih
dimiliki/dikuasai sepenuhnya secara pisik ;*

-

Surat Pernyataan M.Tinggul Bin Enton/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 1998 yang ikut diketahui oleh Kepala Kelurahan Kamal Muara yang pada intinya menyatakan : *Bidang tanah Girik C.No. 3686 persil 22 S.I luas 23.600 M2 sampai pada tanggal 17 Oktober 1998 belum ada perobahan/peralihan hak kepada siapapun juga masih tercatat atas nama wajib pajak M.Tinggul Bin Enton, serta masih dimiliki/dikuasai sepenuhnya secara fisik dan tidak/belum pernah dijual- belikan atau dijaminkan kepada siapapun juga dan dalam keadaan tidak sengketa ;*

-

Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut tanggal 14 Desember 1965 dari pemilik sebelumnya Saian Bin Niun sesuai Surat Jual Beli Dua Bidang Tanah Milik Adat yang dibuat diatas kertas segel dan diketahui Kepala Kelurahan Kapuk, sejak saat itu fisik tanah tersebut dikuasai dan digarap secara terus-menerus sampai dengan saat ini, dan selama Penggugat menguasai dan menggarap tanah miliknya tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun ;

Bahwa selama Penggugat menguasai dan menggarap tanah tersebut IPEDA/PBB tanah tersebut selalu

Hal 11 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit dan dibayar oleh Penggugat secara
terus menerus pula/ tidak pernah terputus ;

Bahwa bidang tanah Girik C.No.3686 yang asal beli
dari Saian bin Niun tersebut terdiri dari 2
(dua) bidang yaitu persil 12 S.I seluas dalam
Girik 23.600 M2 dan persil 6a S.IV luas dalam
Girik 5400 M2, bidang tanah persil 6a S.IV
luas 5400 M2 aquo saat ini sudah menjadi
Sertipikat Hak Milik No. 699/Kamal Muara dan
Sertipikat Hak Milik No. 1026/Kamal Muara,
sedangkan untuk persil 12 S.I luas 23.600 M2
belum bersertipikat ; -----

Bahwa penerbitan- penerbitan Sertipikat Sementara
yaitu : -----

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 45/Kamal
Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula
atas nama Isat Bin Djamat, terakhir tercatat
atas nama : Ng Tiong Keng;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 166/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Kata Bin Sarimin, terakhir tercatat
atas nama : Ng Tiong Keng;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 105/Kamal
Muara, terbit tanggal 25 Pebruari 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama Raijah Bin Kaih terakhir
tercatat atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 182/Kamal
Muara, terbit tanggal 19 Juni 1982 semula
atas nama Roijah Bin Kaih terakhir tercatat
atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 165/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Sawal Bin Mita, terakhir tercatat
atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 184/Kamal
Muara, terbit tanggal 19 Juni 1982 semula
atas nama Ainih Binti Kisah terakhir tercatat
atas nama : Hendarto Wiriyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 44/Kamal
Muara, terbit tanggal 2 Nopember 1981 semula
atas nama *tidak jelas* terakhir tercatat atas
nama : Hendarto Wiriyo; -----

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 43/Kamal
Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula
atas nama Sawal Bin Mita terakhir tercatat
atas nama : Hendarto Wiryo;

Hal 13 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Sertipikat Sementara Hak Milik No. 164/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Salin Bin Nisa terakhir tercatat
atas nama : Hansaputra Wiryo;

yang dilakukan Tergugat diatas tanah milik
Penggugat jelas "cacat hukum" dan
"tidak sah" karena Tergugat dalam menerbitkan
sertipikat- sertipikat a quo dilakukan dengan
melanggar dan atau bertentangan dengan
ketentuan- ketentuan yang berlaku tentang
pendaftaran tanah serta tidak terlebih dahulu
melakukan beberapa kegiatan administrasi dan
tehnis pertanahan sebagai prosedur tetap/baku
sebagai persyaratan mutlak dalam rangka
penerbitan sertipikat ;

Bahwa ketentuan dan persyaratan- persyaratan dimaksud
seperti antara lain :

1. Melanggar Ketentuan pasal 7 ayat (2)
dan ayat (3) PMA No.6 Tahun 1965 menyebutkan
: -----

- Ayat (2), Jika pendaftaran itu
mengenai sesuatu hak atas sebidang tanah
yang terletak dalam desa yang peta- peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya belum selesai dibuat menurut pasal 5, kepada pemohon diberikan sertipikat sementara dengan dilampirkan gambar situasi dari bidang tanah itu setelah letak bidang tanah itu dinyatakan dalam peta situasi yang bersangkutan ;

- Ayat (3), Jika dari bidang tanah yang menjadi objek sesuatu sertipikat sementara sudah dapat dibuat surat ukurnya, maka pada kesempatan pertama, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menggantikan sertipikat sementara itu dengan sertipikat ;

Bahwa dengan ketentuan tersebut diatas maka sertipikat- sertipikat sementara yang menjadi objek sengketa tidaklah sah dan belum selesai pembuatannya karena pete- peta pendaftarannya belum selesai dan masih belum ada Surat Ukurnya, sehingga masih bersifat sementara belum digantikan dengan sertipikat ;

Bahwa dengan belum adanya surat ukur sertipikat- sertipikat sementara aquo, maka sertipikat- sertipikat aquo tidak jelas dimana

Hal 15 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak objeknya dan bukan diatas tanah milik

Penggugat ;

Melanggar Ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor : 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah khususnya pasal 3 yang mensyaratkan bahwa sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan : a). penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b). penetapan batas-batasnya. Ketentuan dimaksud tidak dilakukan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat – sertifikat aquo, karena kalau ketentuan dimaksud dilaksanakan Tergugat akan didapati bahwa bidang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah bukan dikuasai oleh pemohon sertifikat. Nama-nama pemohon awal sertifikat tidak pernah menguasai tanah aquo bahkan ada diantaranya yang tidak pernah memiliki tanah dilokasi aquo, girik/kohir yang dimilikinya tidak terdaftar di Kelurahan Kamal Muara maupun di Kelurahan Kapuk sebagai kelurahan induk ; Dengan kondisi demikian sungguh tidak berdasar Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut, bahkan ada dugaan sertifikat-sertifikat aquo diterbitkan hanya untuk kepentingan peminjaman kredit ke bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana dapat terlihat dari peralihan tanah-tanah tersebut dari pemilik awal kepada pemilik selanjutnya/pembeli, terjadi pada saat sertifikat terbit hari itu juga/hari yang sama sertifikat tersebut dijual- belihkan dan atau dialihkan, sesuatu yang tidak lazim dalam jual- beli tanah ;

Bahwa batas- batas tanah dalam sertifikat tersebut tidak jelas, karena hanya didasarkan pada Gambar Situasi, sehingga perlu Tergugat diperintahkan untuk merekonstruksi kembali batas- batas tanah sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi ;

Penerbitan sertifikat dilakukan dengan tidak melalui prosedur tetap yang berlaku dalam penerbitan sesuatu hak atas tanah yaitu :

Melakukan pengukuran dan pemeriksaan lapangan, dimana penguasaan dan penggunaan tanah secara fisik diperiksa/dicek apakah benar dikuasai oleh pemohon, (catatan : kalau fisik tanah tidak dikuasai pemohon maka permohonan hak tidak akan ditindaklanjuti); -----

Hal 17 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Apakah tanah yang dimohonkan sertifikat bebas dari sengketa atau tidak, (catatan : tanah dalam sengketa maka permohonan hak tidak akan ditindaklanjuti);

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis untuk mengetahui apakah ada pihak yang keberatan atas permohonan sertifikat tersebut, (catatan : kalau ada pihak yang keberatan maka permohonan hak tidak akan ditindaklanjuti);

Hal-hal tersebut diatas oleh Tergugat tidak pernah dilakukan padahal oleh Tergugat diketahui bahwa hal-hal tersebut merupakan prosedur tetap setiap kali akan menerbitkan sesuatu hak atas tanah. Dengan tidak dilakukannya kegiatan administrasi dan teknis dalam penerbitan sertifikat- sertifikat tersebut diatas, membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah yang disengketakan adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang



menerbitkan sertipikat- sertipikat hak milik sementara tersebut diatas, diatas tanah milik Penggugat adalah juga cacat hukum dan tidak sah karena dikeluarkan bertentangan dengan pasal 7 PMA Nomor 6 Tahun 1965 tentang :
Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. pasal 53 ayat 2a dan 2b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

a). Pasal 7 PMA Nomor 6 Tahun 1965 :

Bahwa sertipikat – sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa, didalam sertipikatnya tercantum kata “Sementara” kata sementara pada sertipikat- sertipikat aquo mengandung arti bahwa sertipikat- sertipikat tersebut peta-peta pendaftarannya belum selesai dibuat sehingga tidak dilampiri dengan Surat Ukur sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 PMA Nomor 6 Tahun 1965 ; Dengan tidak dilampirkannya Surat Ukur dalam sertipikat- sertipikat tersebut, maka letak bidang tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut tidak jelas letak objeknya, dan yang pasti

Hal 19 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



pula letaknya bukan berada diatas tanah milik Penggugat, untuk lebih jelasnya Tergugat harus merekonstruksi kebalik batas-batas tanah sebagaimana disebutkan dalam Gambar Situasi yang dibuatnya ;

b). Pasal 53 ayat 2a : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa penerbitan sertifikat sementara hak milik tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan Tergugat dengan tidak terlebih dahulu melakukan beberapa kegiatan administrasi dan teknis pertanahan sebagai prosedur tetap/persyaratan mutlak dalam penerbitan sertifikat, sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas;

b). Pasal 53 ayat 2b : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan



dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik ;

-
Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan Tergugat berupa penerbitan
sertipikat- sertipikat sementara hak milik
diatas tanah milik Penggugat jelas
bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, khususnya azas
profesionalitas, karena :

- Keputusan Tata Usaha Negara
yang dikeluarkan Tergugat tersebut
dikeluarkan dan dilakukan dengan tidak
professional/tidak cermat/tidak hati-
hati. Sebab kalau saja Tergugat selaku
pejabat tata usaha negara berlaku
professional/cermat dan hati- hati, yaitu
melakukan beberapa kegiatan administrasi
dan tehnis pertanahan sebagai prosedur
tetap/baku sebelum menerbitkan
sertipikat, seperti :

i). Melakukan pengukuran
dan pemeriksaan lapangan, dimana
penguasaan dan penggunaan tanah secara

Hal 21 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



pisik apakah benar dikuasai oleh pemohon dan apakah benar tanah yang dimohonkan hak tersebut benar milik pemohon ? ;

ii). Apakah tanah yang dimohonkan sertifikat bebas dari sengketa/perkara atau tidak; -----

iii). Pengumuman Data Pisik dan Data Yuridis untuk mengetahui apakah ada pihak yang keberatan atas permohonan sertifikat tersebut;

Apabila Tergugat sebelum mengeluarkan/menerbitkan sertifikat sementara hak milik tersebut diatas terlebih dahulu melakukan hal-hal tersebut diatas, sudah pasti tidak akan sampai pada pengambilan keputusan yang menindak lanjuti permohonan Para Pemohon sertifikat, karena : "nyata- nyata Data Administrasi dan Data Yuridis berupa penguasaan dan penggunaan secara pisik tanah obyek sertifikat dilakukan oleh Penggugat sampai dengan saat ini" ;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 45/Kamal
Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula
atas nama Isat Bin Djabat, terakhir tercatat
atas nama : Ng Tiong Keng;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 166/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Kata Bin Sarimin, terakhir tercatat
atas nama : Ng Tiong Keng;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 105/Kamal
Muara, terbit tanggal 25 Pebruari 1981
semula atas nama Raijah Bin Kaih terakhir
tercatat atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 182/Kamal
Muara, terbit tanggal 19 Juni 1982 semula
atas nama Roijah Bin Kaih terakhir tercatat
atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 165/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Sawal Bin Mita, terakhir tercatat
atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 184/Kamal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara, terbit tanggal 19 Juni 1982 semula
atas nama Ainih Binti Kisah terakhir tercatat
atas nama : Hendarto Wiriyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 44/Kamal
Muara, terbit tanggal 2 Nopember 1981 semula
atas nama *tidak jelas* terakhir tercatat atas
nama : Hendarto Wiriyo; -----

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 43/Kamal
Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula
atas nama Sawal Bin Mita terakhir tercatat
atas nama : Hendarto Wiryo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 164/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Salin Bin Nisa terakhir tercatat
atas nama : Hansaputra Wiryo;

terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara, yang diterbitkan oleh
Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat

Hal 25 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa
Penerbitan- penerbitan Sertipikat Sementara
yaitu :

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 45/Kamal
Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula
atas nama Isat Bin Djamat, terakhir tercatat
atas nama : Ng Tiong Keng;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 166/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Kata Bin Sarimin, terakhir tercatat
atas nama : Ng Tiong Keng;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 105/Kamal
Muara, terbit tanggal 25 Pebruari 1981
semula atas nama Raijah Bin Kaih terakhir
tercatat atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 182/Kamal
Muara, terbit tanggal 19 Juni 1982 semula
atas nama Roijah Bin Kaih terakhir tercatat
atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 165/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Sawal Bin Mita, terakhir tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 184/Kamal
Muara, terbit tanggal 19 Juni 1982 semula
atas nama Ainih Binti Kisah terakhir tercatat
atas nama : Hendarto Wiriyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 44/Kamal
Muara, terbit tanggal 2 Nopember 1981 semula
atas nama *tidak jelas* terakhir tercatat atas
nama : Hendarto Wiriyo; -----

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 43/Kamal
Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula
atas nama Sawal Bin Mita terakhir tercatat
atas nama : Hendarto Wiryoy;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 164/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Salin Bin Nisa terakhir tercatat
atas nama : Hansaputra Wiryoy;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan yang sudah diterbitkannya berupa
Penerbitan- penerbitan Sertipikat Sementara
yaitu :

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 45/Kamal

Hal 27 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula
atas nama Isat Bin Djabat, terakhir tercatat
atas nama : Ng Tiong Keng;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 166/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Kata Bin Sarimin, terakhir tercatat
atas nama : Ng Tiong Keng;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 105/Kamal
Muara, terbit tanggal 25 Pebruari 1981
semula atas nama Raijah Bin Kaih terakhir
tercatat atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 182/Kamal
Muara, terbit tanggal 19 Juni 1982 semula
atas nama Roijah Bin Kaih terakhir tercatat
atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 165/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Sawal Bin Mita, terakhir tercatat
atas nama : Soetikno Wijoyo;

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 184/Kamal
Muara, terbit tanggal 19 Juni 1982 semula
atas nama Ainih Binti Kisah terakhir tercatat
atas nama : Hendarto Wiriyo;



Sertipikat Sementara Hak Milik No. 44/Kamal
Muara, terbit tanggal 2 Nopember 1981 semula
atas nama *tidak jelas* terakhir tercatat atas
nama : Hendarto Wiriyo; -----

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 43/Kamal
Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula
atas nama Sawal Bin Mita terakhir tercatat
atas nama : Hendarto Wiryoy; -----

Sertipikat Sementara Hak Milik No. 164/Kamal
Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula
atas nama Salin Bin Nisa terakhir tercatat
atas nama : Hansaputra Wiryoy; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara; -----

DAN ATAU :

5. Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon
putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut telah masuk permohonan intervensi
tertanggal 18 Januari 2011, dari Hendarto Wiriyo,

Hal 29 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soetikno Wijoyo, Denny Wiyardi (dahulu bernama Ng. Tiong Keng), Hansaputra Wiryo yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, M. Alexander Weenas, SH. Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Alexander Weenas & Partners, beralamat di Kompleks Ruko Canadian Broadway Blok CBA No. 26 Kota Wisata, Cibubur, Bogor 16968, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 183/G/2010/PTUN –JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Intervensi dari para Pemohon Intervensi Hendarto Wiriyo, Soetikno Wijoyo, Denny Wiyardi (dahulu bernama Ng. Tiong Keng), Hansaputra Wiryo ; -----

Menyatakan para Pemohonan Intervensi diterima masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara Nomor :183/G/ 2010/PTUN-JKT. dan ditetapkan sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Menangguhkan biaya perkara yang timbul oleh adanya Putusan Sela ini sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Malkan Bouw, SH., dan Mangiring Sirait, SH., sedang Tergugat diwakili oleh Kuasanya Sudarna, SH., sedang para Tergugat II Intervensi diwakili oleh M. Alexander Weenas,SH. dan J. Makal, SH.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2011, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI.

Gugatan Daluwarsa (Lampau Waktu);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara a quo pada tanggal 27-11-2010, dari adanya kegiatan pengosongan diatas tanah objek Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Sehingga menurut Penggugat gugatannya diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Hal 31 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Penggugat tentang tenggang waktu tersebut adalah sangat subyektif sebab jika benar Penggugat adalah pemilik tanah dimaksud dan benar menguasai fisik tanahnya, maka sangat tidak mungkin pihak lain dapat mengurug (menimbun lahan tersebut dengan material/tanah) di atas tanah milik Penggugat. Bahkan Penggugat telah mendalilkan sendiri bahwa tanah dimaksud telah dijual kepada pihak lain dan pihak pembeli itu yang sekarang mengurug bidang tanah dimaksud;

Bahwa secara obyektif ketentuan Pasal 55 yang menegaskan bahwa tengang waktu untuk dapat mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo yaitu :

1. Hak milik No. 45/Kamal Muara, diterbitkan
pada tanggal 06- 12- 1979;

2. Hak milik No. 166/Kamal Muara, diterbitkan
pada tanggal 08- 02- 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak milik No. 105/Kamal Muara, diterbitkan
pada tanggal 25-02-1981;

4. Hak milik No. 182/Kamal Muara, diterbitkan
pada tanggal 19-06-1982;

5. Hak milik No. 165/Kamal Muara, diterbitkan
pada tanggal 08-02-1982;

6. Hak milik No. 184/Kamal Muara, diterbitkan
pada tanggal 19-06-1982;

7. Hak milik No. 44/Kamal Muara, diterbitkan
pada tanggal 02-11-1981;

8. Hak milik No. 43/Kamal Muara, diterbitkan
pada tanggal 06-12-1979;

9. Hak milik No. 164/Kamal Muara, diterbitkan

Hal 33 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08-02-1982;

Bahwa dari tanggal terbitnya sertipikat- sertipikat objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Umdang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat telah daluwarsa (Lampau Waktu);

--

Penggugat Tidak Berkwalitas.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikutip diatas yang menyatakan bahwa tanah dimaksud telah dijual kepada pihak lain yang saat ini melakukan pengosongan atas lahan dimaksud, maka telah cukup jelas bahwa sesungguhnya baik dari segi fisik maupun dari segi administrasi Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek perkara a quo;

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah dimaksud, maka jelas Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKRA.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan ke-9 (sembilan) sertifikat (SHM No. 45/Kamal Muara, No. 166/Kamal Muara, No. 105/Kamal Muara, No. 182/Kamal Muara, No. 165/Kamal Muara, No. 184/Kamal Muara, No. 44/Kamal Muara, No. 43/Kamal Muara, No. 164/Kamal Muara) telah melanggar/melawan peraturan hukum dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, dengan alasan bahwa tanah objek Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah milik Penggugat berdasarkan Girik C No. 3686, Persil 12 S.I dan

Hal 35 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Girik C No. 398, Persil 12 S I. Sehingga menurut
Penggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi
objek gugatan dalam perkara a quo, cacat hukum dan
tidak sah sehingga harus dibatalkan;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil
Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Apabila benar tanah dimaksud milik Penggugat yang
dibeli sejak tanggal 16-12-1965 dari pemilik
sebelumnya Saian bin Niun, maka tentu Penggugat
yang menguasai fisik tanah dimaksud dan bukan
pihak yang memohon sertipikat, yang menjadi
subjek hak atas ke-9 (sembilan) sertipikat
tersebut di atas; -----

Ke-9 (sembilan) sertipikat tersebut di atas, ada
yang diterbitkan sejak tahun 1979, dan ada yang
diterbitkan sejak tahun 1982 sehingga jelas
bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas
tanah dimaksud, dan tidak mempunyai hubungan
hukum ataupun kepentingan dengan tanah-tanah
objek Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi
objek gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa sebelum dilakukan penerbitan atas ke-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) sertifikat dimaksud telah terlebih dahulu dilakukan pengukuran terhadap fisik bidang tanah dimaksud sebagaimana terbukti dari gambar situasi No. 739/1979 tanggal 17-10-1979, No. 1256/1980 tanggal 17-11-1980, No. 1096/1982 tanggal 30-05-1982, No. 738/1979 tanggal 17-10-1979, No. 1097/1982 tanggal 30-05-1982, No. 681/1981 tanggal 22-06-1981, No. 679/1981 tanggal 22-06-1981, No. 737/1979 tanggal 17-10-1979, No. 680/1981 tanggal 22-06-1981, hal ini menerangkan bahwa sejak tahun 1979 sampai tahun 1982 Penggugat tidak menguasai tanah dimaksud sehingga tanahnya bisa di ukur untuk dan atas nama pihak lain, yang kemudian menjual /mengalihkan kepada para pemegang hak terakhir saat ini, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa tata cara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sudah terbukti telah dilaksanakan dengan terbitnya hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana nyata dari gambar situasi No. 739/1979 tanggal 17-10-1979, No. 1256/1980 tanggal 17-11-1980, No.

Hal 37 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1096/1982 tanggal 30-05-1982, No. 738/1979
tanggal 17-10-1979, No. 1097/1982 tanggal 30-
05-1982, No. 681/1981 tanggal 22-06-1981, No.
679/1981 tanggal 22-06-1981, No. 737/1979
tanggal 17-10-1979, No. 680/1981 tanggal 22-06-
1981, yang telah didalilkan oleh Penggugat
sendiri. Apabila tidak dilakukan pengukuran
terhadap bidang tanah, maka tidak akan
menghasilkan gambar situasi- gambar situasi
tersebut di atas; ----

Bahwa dari hal- hal sebagaimana diuraikan di atas,
maka jelas bahwa sebenarnya Penggugatlah yang
tidak cermat/tidak professional terbukti dari
cara menggunakan peraturan hukum secara tidak
tepat /salah kaprah/mengada- ada dan tidak
berdasarkan hukum yang tepat;

Bahwa istilah sertifikat sementara adalah istilah
teknis untuk membedakan sertifikat yang
diterbitkan dalam wilayah /areal yang sudah
ter- peta- kan secara lengkap yang disebut desa
lengkap dengan sertifikat yang diterbitkan
dalam wilayah/areal yang belum ter- peta- kan
secara lengkap, sehingga diterbitkan sertifikat
sementara. Akan tetapi status hukum dari
sertifikat dan sertifikat sementara adalah sama
yaitu sebagai tanda bukti hak atas tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

paling kuat, sepanjang tidak dapat dibuktikan
sebaliknya oleh pihak lain. Sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor
6 Tahun 1965, sebagaimana yang telah didalilkan
oleh Penggugat sendiri;

Bahwa surat Keterangan Lurah Kapuk tanggal 19-11-
1994, Surat Keterangan Lurah Kamal Muara
Nomor: 040/1.711. tanggal 12-06-1996 tidak
dapat diterima sebagai kebenaran materiil
karena surat dimaksud dikeluarkan oleh Pejabat
Lurah yang menjabat pada tahun itu. Demikian
juga dengan surat pernyataan H. Tinggul Bin
Enton (Penggugat) tanggal 17-10-1998 dalah
pernyataan sepihak dari Penggugat yang tidak
dapat dipercayai begitu saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah uraian
di atas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a
quo, agar Yang Mulia berkenan memutus dengan amar
putusan sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI.

Hal 39 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat; atau -----

Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 9 Februari 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Aquo, Karena Gugatan Penggugat Mengandung Sengketa Kepemilikan Yang Harus Di Periksa Dan Diadili Terlebih Dahulu Oleh Pengadilan Negeri.

Bahwa pada bagian posita (Fundamentum Petendi), halaman (3), angka (1) dan (2) Penggugat mendalilkan (*kami kutip*) : -----

“ 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah hak Milik Adat Girik C No. 3686 persil 12 S.I. seluas dalam Girik 23.600 M2, luas pisik lebih kurang 26.000 M2 terletak di lingkungan Rt. 003/02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. R. Apan; -----

Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Rijan; -----

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Asna / Rarat Sarian;

Hal 41 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Roijah;

2. Bahwa adapun bukti- bukti kepemilikan /
alas hak Penggugat atas tanah tersebut
adalah : -----

Girik Asli C No. 3686 Persil 12 S.I. atas
nama M. Tinggul Bin Enton;

--

Fotokopi Girik C No. 398 persil 12 S.I.
atas nama Saian Bin Niun;

Surat Jual Beli diatas Kertas Segel
tanggal 14 Desember 1965 yang ikut
diketahui oleh Lurah Kapuk;

Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala
Inspeksi IPEDA Jakarta tanggal 5
Desember 1980;

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kapuk
tanggal 9 November
1994; -----

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kamal
Muara Nomor : 040/1.711 tanggal 12
Juni 1996; -----



*Surat Pernyataan M. Tinggul Bin Enton /
Penggugat tanggal 17 Oktober 1998 ”;*

2. Bahwa pada bagian posita (Fundamentum
Petendi), halaman (4), angka (5) dan (6)

Penggugat mendalilkan (*kami kutip*) : --

“ 5. Bahwa bidang tanah Girik C No. 3686 yang
asal dibeli dari SAIAN Bin NIUN tersebut
terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yaitu
persil 12 S.I. seluas dalam Girik 23.600
M2 dan persil 6a S.IV luas dalam Girik
5400 M2, bidang tanah persil 6a S.IV
luas 5400 M2 aquo saat ini sudah menjadi
Sertifikat hak Milik No. 699/Kamal Muara
dan Sertifikat Hak Milik No. 1026/Kamal
Muara, sedangkan untuk persil 12 S.I
luas 23.600 M2 belum bersertifikat;

6. Bahwa penerbitan- penerbitan Sertifikat
Sementara yaitu :

- Sertifikat Sementara Hak Milik No.
45/Kamal Muara, terbit tanggal 6
Desember 1979 semula atas nama Isat
Bin Djamat, terakhir tercatat atas
nama : Ng Tiong Keng;

Hal 43 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



- *Sertifikat Sementara Hak Milik No.*
166/Kamal Muara, terbit tanggal 8
Pebruari 1982 semula atas nama Kata
Bin Sarimin, terakhir tercatat atas
nama : Ng Ting Keng;

- *Sertifikat Sementara Hak Milik No.*
45/Kamal Muara, terbit tanggal 25
Pebruari 1981 semula atas nama
Raijah Bin Kaih, terakhir tercatat
atas nama : Soetikno Wijoyo;

- *Sertifikat Sementara Hak Milik No.*
182/Kamal Muara, terbit tanggal 19
Juni 1982 semula atas nama Roijah
Bin Kaih, terakhir tercatat atas
nama : Soetikno Wijoyo;

- *Sertifikat Sementara Hak Milik No.*
165/Kamal Muara, terbit tanggal 8
Pebruari 1982 semula atas nama Sawal
Bin Mita, terakhir tercatat atas
nama : Soetikno Wijoyo;

- *Sertifikat Sementara Hak Milik No.*
184/Kamal Muara, terbit tanggal 19
Juni 1982 semula atas nama Ainih



Binti Kisah, terakhir tercatat atas
nama : Hendarto Wiriyo;

- Sertifikat Sementara Hak Milik No.
44/Kamal Muara, terbit tanggal 2
Nopember 1981 semula atas nama tidak
jelas terakhir Isat Bin Djamat,
terakhir tercatat atas nama :
Hendarto Wiriyo; ----

- Sertifikat Sementara Hak Milik No.
43/Kamal Muara, terbit tanggal 6
Desember 1979 semula atas nama Sawal
Bin Mita, terakhir tercatat atas
nama : Hendarto Wiryoy;

- Sertifikat Sementara Hak Milik No.
164/Kamal Muara, terbit tanggal 8
Pebruari 1982 semula atas nama Salin
Bin Nisa, terakhir tercatat atas
nama : Hansaputra Wiryoy;

yang dilakukan Tergugat diatas tanah
milik Penggugat dst. “;

3. Bahwa inti dari dalil Penggugat tersebut
diatas, dapatlah disimpulkan bahwa diatas
tanah Girik Girik C No. 3686 persil 12 S.I.
seluas dalam Girik 23.600 M2 atas nama M.

Hal 45 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Tinggul Bin Enton (Penggugat) telah
diterbitkan sertifikat- sertifikat sementara
Hak Milik atas nama para Tergugat II
Intervensi; --

4. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan
(kami kutip) : -----

“ 4) *Sertipikat tersebut pada ayat (3)
Pasal ini adalah surat- tanda bukti hak
yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-
undang Pokok Agraria.*”;

Maka secara hukum, para Tergugat II
Intervensi adalah pemilik sah atas tanah-
tanah miliknya sebagaimana tercantum dalam
sertifikat- sertifikat tersebut diatas;

- 5. Bahwa adapun surat girik milik Penggugat,
secara hukum bukan merupakan surat bukti hak
atas kepemilikan tanah, Selain itu, Girik
tersebut belum diuji keasliannya,
keabsahannya, dimana letak tanahnya (lokasi
tanahnya) dan batas- batasnya, melalui Lembaga
Peradilan yang berwenang, sehingga dengan
demikian apa yang didalilkan Penggugat bahwa
didas tanah milik Penggugat telah
diterbitkan sertifikat- sertifikat sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas nama para Tergugat II
Intervensi adalah tidak benar dan mengada-
ada;

6. Bahwa meskipun girik bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi atas dasar Girik miliknya, yang belum diuji keasliannya, keabsahannya, dimana letak tanahnya (lokasi tanahnya) dan batas-batasnya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan bahwa diatas tanah milik Pengugat berdasarkan Girik tersebut telah diterbitkan Sertifikat sementara Hak Milik atas nama para Tergugat II Intervensi - *Quod Non* - dan karenanya tuntutan agar Sertifikat- sertifikat sementara Hak Milik atas nama para Tergugat II Intervensi dinyatakan batal atau tidak sah; -----

7. Bahwa Pengajuan gugatan ini dengan dalil dan bukti Girik tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah keliru, karena girik tersebut selain bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, juga belum diuji keasliannya, keabsahannya, dimana letak tanahnya (lokasi tanahnya) dan batas- batasnya melalui Lembaga Peradilan yang wewenang;

Hal 47 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila dikemudian hari ternyata Girik tersebut ternyata palsu, tidak sah dan tidak diketahui dimana letak tanahnya (lokasi tanahnya) atau berbeda lokasi tanahnya dengan tanah milik para Tergugat II Intervensi, maka hal itu akan menimbulkan masalah hukum yang baru dengan konsekwensi hukum yang baru pula dan hak-hak serta kepentingan dari para Tergugat II Intervensi yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, menjadi sangat terganggu, terabaikan bahkan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap para Tergugat II Intervensi. Lain hal apabila Penggugat memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah dan terjadi tumpang tindih (Overlapping);

-
8. Bahwa seharusnya, untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan girik tersebut, maka bukti kepemilikan tersebut haruslah duji terlebih dahulu melalui Lembaga Peradilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri /Pengadilan Umum dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*Inkracht Van Gewisjde*) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah yang dimaksudkan dan diatas tanah tersebut telah diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat- sertifikat sementara atas nama para Tergugat II Intervensi dan atas dasar putusan pengadilan tersebut, barulah Penggugat dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik, sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

9. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah berupaya mencampuradukan sengketa Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengenai penerbitan sertifikat- sertifikat sementara Hak Milik atas nama para Tergugat II Intervensi dengan Sengketa Kepemilikan berdasarkan Girik miliknya, yang mana satu dengan lainnya, masing- masing mempunyai masalah yang berbeda, aturan hukum yang berbeda, Peradilan yang berbeda dan konsekwensi / akibat hukum yang berbeda pula, sehingga untuk membuktikan kepemilikan dari Penggugat atas tanah yang dimaksudkannya berdasarkan Girik tersebut, harus diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu oleh melalui Pengadilan Negeri yang berwenang;

Dengan demikian pengajuan gugatan dalam perkara aquo adalah prematur yang

Hal 49 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

--

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, para Tergugat II Intervensi, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan perkara ini merupakan sengketa Kepemilikan / Keperdataan dan karenanya harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri yang berwenang (prematur) dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- B. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Aquo, Karena Penggugat Bukan Pemilik Tanah dan Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;



Bahwa ketentuan pasal (1) ayat (3), (4), (5) dan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya cukup disebut “Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”), menyatakan (*kami kutip*) : -----

Pasal 1 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Peratun : -----

3. *Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----*

4. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan*

Hal 51 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----

Penjelasannya :

Istilah “sengketa” yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; Dalam asas hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugata ke Pengadilan; -----

5. Gugatan adalah Permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan;

Penjelasan :



Istilah “gugatan” yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan tata Usaha Negara. Dalam administrasi Negara, Pemerintah banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tidak jarang dalam kasus tertentu Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya. Untuk keperluan ini diciptakan lembaga “gugatan” terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara :

“ 1. Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang ... dst.”;

Hal 53 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



2. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, telah jelas dan tegas ditetapkan dan atau diisyaratkan bahwa gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara berisikan tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan suatu keputusan yang merugikan seseorang, yang secara hukum antara Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan seseorang yang merasa dirugikan atau yang mengajukan gugatan (Penggugat), haruslah ada hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan kerugian secara langsung kepada Penggugat;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat, bagian Objek Gugatan, halaman (1) dan (2) angka (1) sampai dengan (9), pada pokoknya, Penggugat mendalilkan : “ *Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan Sertifikat- sertifikat sementara atas nama para Tergugat II Intervensi.* ”;

4. Bahwa pada bagian posita (Fundamentum Petendi), halaman (3), angka (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan (kami kutip) :

“ 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah hak Milik Adat Girik C No. 3686 persil 12 S.I. seluas dalam Girik 23.600 M2, luas fisik lebih kurang 26.000 M2 terletak di lingkungan Rt. 003/02 Kelurahan Kamal Muara, kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. R. Apan; -----

Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Rijan; -----

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Asna / Rarat -

Sarian; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Roijah; -----

2. Bahwa adapun bukti- bukti kepemilikan / alas hak Penggugat atas tanah tersebut adalah :

Girik Asli C No. 3686 Persil 12 S.I. atas nama M. Tinggul Bin Enton;

Hal 55 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Fotokopi Girik C No. 398 persil 12 S.I.

atas nama Saian Bin Niun;

Surat Jual Beli diatas Kertas Segela
tanggal 14 Desember 1965 yang ikut
diketahui oleh Lurah Kapuk;

Surat Keterangan Riwayat Tanah dari
Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta
tanggal 5 Desember 1980;

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kapuk
tanggal 9 November 1994;

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kamal
Muara Nomor : 040/1.711 tanggal 12
Juni 1996;- -

Surat Pernyataan M. Tinggul Bin Enton /
Penggugat tanggal 17 Oktober 1998 ”;

- 5. Bahwa pada bagian posita (Fundamentum
Petendi), halaman (4), angka (5) dan (6)
Penggugat mendalilkan (kami kutip) :



“ 5. Bahwa bidang tanah Girik C No. 3686 yang asal dibeli dari Saian Bin Niun tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yaitu persil 12 S.I. seluas dalam Girik 23.600 M2 dan persil 6a S.IV luas dalam Girik 5400 M2, bidang tanah persil 6a S.IV luas 5400 M2 aquo saat ini sudah menjadi Sertifikat hak Milik No. 699/Kamal Muara dan Sertifikat Hak Milik No. 1026/Kamal Muara, sedangkan untuk persil 12 S.I luas 23.600 M2 belum bersertifikat;

6. Bahwa penerbitan- penerbitan Sertifikat Sementara yaitu :

- Sertifikat Sementara Hak Milik No. 45/Kamal Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula atas nama Isat Bin Djabat, terakhir tercatat atas nama : Ng Tiong Keng;

- Sertifikat Sementara Hak Milik No. 166/Kamal Muara, terbit tanggal 8

Hal 57 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1982 semula atas nama Kata
Bin Sarimin, terakhir tercatat atas
nama : Ng Ting Keng;

- Sertifikat Sementara Hak Milik No.
45/Kamal Muara, terbit tanggal 25
Pebruari 1981 semula atas nama
Raijah Bin Kaih, terakhir tercatat
atas nama : Soetikno Wijoyo;

- Sertifikat Sementara Hak Milik No.
182/Kamal Muara, terbit tanggal 19
Juni 1982 semula atas nama Roijah
Bin Kaih, terakhir tercatat atas
nama : Soetikno Wijoyo;

- Sertifikat Sementara Hak Milik No.
165/Kamal Muara, terbit tanggal 8
Pebruari 1982 semula atas nama Sawal
Bin Mita, terakhir tercatat atas
nama : Soetikno Wijoyo;

- Sertifikat Sementara Hak Milik No.
184/Kamal Muara, terbit tanggal 19
Juni 1982 semula atas nama Ainih
Binti Kisah, terakhir tercatat atas
nama : Hendarto Wiriyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sertifikat Sementara Hak Milik No. 44/Kamal Muara, terbit tanggal 2 Nopember 1981 semula atas nama tidak jelas terakhir Isat Bin Djamat, terakhir tercatat atas nama : Hendarto Wiriyo; ----*
- *Sertifikat Sementara Hak Milik No. 43/Kamal Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula atas nama Sawal Bin Mita, terakhir tercatat atas nama : Hendarto Wiryono; -----*
- *Sertifikat Sementara Hak Milik No. 164/Kamal Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula atas nama Salin Bin Nisa, terakhir tercatat atas nama : Hansaputra Wiryono; -----*
yang dilakukan Tergugat diatas tanah milik Penggugat dst. “;

6. Bahwa pada bagian petitum angka (2) gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa ini menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Penerbitan-penerbitan Sertifikat- sertifikat sementara Hak Milik atas nama para Tergugat II

Hal 59 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi;

7. Bahwa dari dalil Penggugat pada bagian Objek Sengketa yaitu penerbitan sertifikat sementara Hak Milik atas nama para Tergugat II Intervensi dengan dalil Penggugat pada bagian posita yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah berdasarkan Girik C No. 3686 persil 12 S.I. seluas dalam Girik 23.600 M2 atas nama M. Tinggul Bin Enton didukung dengan bukti-bukti lainnya dan tanah yang dimaksud oleh Penggugat belum pernah disertifikatkan tetapi diatas tanah yang dimaksudkan Penggugat sebagai miliknya - *Quod Non* - telah diterbitkan sertifikat atas nama para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas dan tuntutan Penggugat pada bagian petitum angka (2), membuktikan :

a. Antara Objek Sengketa yaitu sertifikat-sertifikat sementara hak Milik atas nama para Tergugat II Intervensi dengan apa yang didalilkan Penggugat pada bagian posita yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Girik C



No. 3686 persil 12 S.I. seluas dalam
Girik 23.600 M2 atas nama M.
Tinggul Bin Enton dan diatas tanah
berdasarkan Girik sebagaimana dimaksud
Penggugat telah diterbitkan sertifikat-
sertifikat Sementara Hak Milik atas nama
para Tergugat II Intervensi serta petitum
dalam gugatan Penggugat, tidak ada
hubungan hukum dalam ruang lingkup Hukum
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
dalam pasal (1) ayat (3), (4) dan (5)
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara, karena : -----

- Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,
yang menyatakan (kami kutip) :

“ 4) Sertipikat tersebut pada
ayat (3) Pasal ini adalah surat-
tanda bukti hak yang dimaksud
dalam Pasal 19 Undang-undang
Pokok Agraria.”;

Maka secara hukum, para Tergugat II
Intervensi adalah pemilik sah atas tanah-

Hal 61 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah miliknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat- sertifikat tersebut diatas; -----

Sedangkan Girik milik Penggugat, secara hukum bukan merupakan surat bukti hak atas kepemilikan tanah; -----

- b. Bahwa Girik milik Penggugat belum diuji keaslian dan keabsahannya, lokasi tanahnya dan batas- batas tanahnya, melalui Lembaga Peradilan yang berwenang dan tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah yang dimaksudkan berdasarkan Girik tersebut, sehingga atas dasar apakah Penggugat menyatakan dirinya sebagai Pemilik tanah yang dimaksudkannya, yang mana diatas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat- sertifikat sementara Hak Milik atas nama para Tergugat II Intervensi;

Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat karena tidak menimbulkan kerugian yang nyata dan yuridis terhadap penggugat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara yuridis pula penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini; -----

8. Bahwa selain itu, dalil Penggugat pada halaman (2) alinea (1) mendalilkan (*kami kutip*) :

-

“ Bahwa adanya sertifikat- sertifikat sementara tersebut diatas baru diketahui Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2010 setelah Penggugat mengetahui bahwa tanah milik Penggugat tersebut sudah mulai diuruk dengan tanah merah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemiliknya; Orang-orang yang berada dilapangan melakukan pengurugan yang memberikan fotokopi sertifikat- sertifikat sementara tersebut kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa dasar mereka melakukan pengurugan adalah sertifikat- sertifikat aquo dan sejak saat itulah penggugat mengetahui adanya sertifikat- sertifikat sementara tersebut diatas tanah milik Penggugat;

Dengan demikian pengajuan gugatan ini

Hal 63 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal mana memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004.”;

Adalah tidak benar dan keliru, karena berdasarkan ketentuan pasal 55 Undaang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan (kami kutip) :

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

Penjelasannya :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;



*Dalam hal yang hendak digugat itu
merupakan Keputusan menurut ketentuan :*

*a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang
waktu sembilan puluh hari itu
dihitung setelah lewatnya tenggang
waktu yang ditentukan peraturan
dasarnya, yang dihitung sejak tanggal
diterimanya permohonan yang
bersangkutan;*

*b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang
waktu sembilan puluh hari itu
dihitung setelah lewatnya batas waktu
empat bulan yang dihitung sejak
tanggal diterimanya permohonan yang
bersangkutan;*

*Dalam hal peraturan dasarnya menentukan
bahwa suatu keputusan itu harus
diumumkan, maka tenggang waktu sembilan
puluh hari itu dihitung sejak hari
pengumuman“;*

Hal 65 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



9. Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, telah jelas dan tegas diisyaratkan bahwa Penggugat harus yang namanya tercantum dalam Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan pengajuan gugatan haruslah didahului dengan permohonan dengan memperhatikan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa fakta hukum :

a. Nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; --

b. Pengajuan gugatan dalam perkara a quo hanya didasarkan pada pengetahuan Penggugat atas tanah yang mulai diurug dan diberikan nya sertifikat oleh orang-orang dilapangan, yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak dapat diketahui kebenarannya secara hukum;



c. Pengajuan gugatan tidak didahului dengan permohonan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 3 (ayat (2) dan (3) Undang-Undang PERATUN; -----

sehingga dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijke Verklaard / N.O.); -----

C. PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, bagian Objek Gugatan, halaman (1) dan (2) angka (1) sampai dengan (9), pada pokoknya, Penggugat mendalilkan :

Hal 67 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



“ Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan Sertifikat-sertifikat : -----

1. Sertifikat Sementara Hak Milik No. 45/Kamal Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula atas nama Isat Bin Djamat, terakhir tercatat atas nama : Ng Tiong Keng;

2. Sertifikat Sementara Hak Milik No. 166/Kamal Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula atas nama Kata Bin Sarimin, terakhir tercatat atas nama : Ng Ting Keng;

3. Sertifikat Sementara Hak Milik No. 45/Kamal Muara, terbit tanggal 25 Pebruari 1981 semula atas nama Raijah Bin Kaih, terakhir tercatat atas nama : Soetikno Wijoyo;

4. Sertifikat Sementara Hak Milik No. 182/Kamal Muara, terbit tanggal 19 Juni 1982 semula atas nama Roijah Bin Kaih,



terakhir tercatat atas nama : Soetikno
Wijoyo;

5. Sertifikat Sementara Hak Milik No.
165/Kamal Muara, terbit tanggal 8
Pebruari 1982 semula atas nama Sawal Bin
Mita, terakhir tercatat atas nama :
Soetikno Wijoyo;

6. Sertifikat Sementara Hak Milik No.
184/Kamal Muara, terbit tanggal 19 Juni
1982 semula atas nama Ainih Binti Kisah,
terakhir tercatat atas nama : Hendarto
Wiriyo; ---

7. Sertifikat Sementara Hak Milik No.
44/Kamal Muara, terbit tanggal 2 Nopember
1981 semula atas nama tidak jelas
terakhir Isat Bin Djabat, terakhir
tercatat atas nama : Hendarto Wiriyo;

8. Sertifikat Sementara Hak Milik No.
43/Kamal Muara, terbit tanggal 6 Desember
1979 semula atas nama Sawal Bin Mita,
terakhir tercatat atas nama : Hendarto
Wiryoy;

9. Sertifikat Sementara Hak Milik No.
164/Kamal Muara, terbit tanggal 8
Pebruari 1982 semula atas nama Salin Bin

Hal 69 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Nisa, terakhir tercatat atas nama :
Hansaputra Wiryo;

2. Bahwa pada angka (2) bagian petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa penerbitan-penerbitan sertifikat-sertifikat sementara Hak Milik atas nama para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas;

3. Bahwa fakta hukum, dalam bagian posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan / menguraikan secara jelas Surat Keputusan dari Tergugat nomor berapa, tanggal berapa, tentang apa, ditujukan kepada siapa;

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan / menguraikan secara jelas Surat Keputusan dari Tergugat nomor berapa, tanggal berapa, tentang apa, ditujukan kepada siapa, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan kabur, maka sudah selayaknya gugatan Pengugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard / N.O.); -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, apa yang telah diuraikan oleh para Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi, dinyatakan sebagai satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;

2. Bahwa para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatannya, *kecuali* hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh para Tergugat II Intervensi;

3. Bahwa para Tergugat II Intervensi, menolak dalil-dalil Penggugat pada angka (1) bagian posita gugatannya, karena girik sama sekali bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah. Selain itu, dalam surat girik, tidak disebutkan dimana tepat letak tanahnya (lokasinya) dan batas-batasnya, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tersebut, terlihat jelas sangat mengada-ada tidakm dapat dibuktikan kebenaran dan

Hal 71 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahannya; -----

4. Bahwa para Tergugat II Intervensi, menolak dalil-dalil Penggugat pada angka (2) bagian posita gugatannya, karena : -----

a. Girik asli C No. 3686 persil 12 S.I. atas nama M. Tinggul bin Enton, belum diuji, baik keasliannya, kebenarannya, keabsahannya maupun letak, luas dan batas-batasnya melalui proses penyidikan dan atau proses pengadilan, baik secara perdata maupun pidana dan hingga saat ini tidak ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht Van Gewisjde); -----

b. Fotokopi girik C No. 398 Persil 12 S.I. atas nama Saian Bin Niun, secara hukum bukan merupakan alat bukti sah karena fotokopi bukan merupakan alat bukti yang sah; -----

c. Surat Jual Beli diatas Kertas segel tanggal 14 Desember 1965 yang diketahui Lurah Kapuk, secara hukum bukan merupakan bukti pengalihan hak yang sah karena sejak tanggal 23 Maret 1961, proses jual beli atau pemindahan hak atas tanah harus dilakukan / dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria dan bukan diketahui Lurah
Kapuk. Untuk lebih jelasnya kami kutip :

"Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10
tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Setiap pejanjian yang bermaksud
memindahkan hak atas tanah, memberikan
sesuatu hak baru atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjam uang
dengan hak atas tanah sebagai
tanggungan, harus dibuktikan dengan
suatu akte yang dibuat oleh dan
dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Agraria (selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut :
Pejabat). Akte tersebut bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agraria";

- -----
- d. Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala
Inspeksi IPEDA Jakarta tanggal 5 Desember
1980, Surat Keterangan Kepala Kelurahan kamal
Muara No. 040/1.711 tanggal 12 Juni 1996 dan
Surat pernyataan M. Tinggul Bin Enton tanggal
17 Oktober 1998, secara hukum bukan merupakan
bukti kepemilikan hak atas tanah;

Hal 73 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa para Tergugat II Intervensi, menolak dalil-dalil Penggugat pada angka (3) bagian posita gugatannya, karena Saian Bin Niun semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah miliknya kepada Penggugat dan tanah milik para Tergugat II Intervensi tidak pernah dikuasai oleh Penggugat;

6. Bahwa para Tergugat II Intervensi, menolak dalil-dalil Penggugat pada angka (4) dan (5) bagian posita gugatannya, karena para Tergugat II Intervensi tidak mengetahui dimana letak (lokasi) tanah yang dimaksudkan Penggugat dan yang dibayar IPEDA / PBBnya oleh Penggugat tetapi yang pasti sejak tanah milik para Tergugat II Intervensi, sebelum dibeli oleh para Tergugat II Intervensi telah diterbitkan sertifikat hak milik dalam kurun waktu tahun 1979 sampai dengan 1982 dan tanah tersebut dikuasai oleh pemilik asal. Setelah dibeli oleh para Tergugat II Intervensi tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian tanah milik para Tergugat II Intervensi sejak periode tahun 1979 – 1982 hingga saat ini tetap dikuasai oleh pemilik yang sah secara terus menerus (selama kurun waktu 29 – 32 tahun) tanpa terputus dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah milik para Tergugat II



Intervensi; -----

7. Bahwa fakta hukum, tanah yang dimaksudkan Penggugat berdasarkan Girik Asli C No. 3686 persil 12 S.I. atas nama M. Tinggul Bin Enton berbeda dengan tanah milik para Tergugat II Intervensi, baik letaknya (lokasinya), luasnya, batas-batasnya maupun asal-usulnya. Untuk lebih jelasnya; -----

Mohon diperhatikan tabel perbedaan dibawah ini :

TABEL PERBEDAAN ASAL-USUL TANAH, LETAK dan LUAS

No .	Asalu Usul Tanah Milik Para Tergugat II Intervensi	Asal Usul Tanah Yang Dimaksudkan Penggugat
1.	No. Girik : C. 2957 seb. Blok : 12. S.I. Luas : 1.344 M2 Atas Nama : Sawal Bin Mita SHM No. : 43/Kamal Muara Atas Nama : Hendarto Wiriyo	No. Girik : C. 3686 Persil : 12. S.I. Luas : 23.600 M2 Atas Nama : SHM No. : Atas Nama :
2.	No. Girik : C. 2955 Blok : 12. S.I. Luas : 3.512 M2 Atas Nama : Miah Bin Serian SHM No. : 44/Kamal Muara Atas Nama : Hendarto Wiriyo	
3.	No. Girik : C. 2254 seb Blok : 12. S.I. Luas : 4.430 M2 Atas Nama : Aini Binti Kism	

Hal 75 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHM No. : 184/Kamal Muara Atas Nama : Hendarto Wiriyo	
4.	No. Girik : C. 2956 Blok : 12. S.I. Luas : 4.590 M2 Atas Nama : Raijah Bin Kaih SHM No. : 105/Kamal Muara Atas Nama : Soetikno Wijoyo	
5.	No. Girik : C. 2957 seb Blok : 12. S.I. Luas : 1.875 M2 Atas Nama : Sawal Bin Mita SHM No. : 165/Kamal Muara Atas Nama : Soetikno Wijoyo	
6.	No. Girik : C. 2956 seb Blok : 12. S.I. Luas : 3.135 M2 Atas Nama : Roijah Binti Kaih SHM No. : 182/Kamal Muara Atas Nama : Soetikno Wijoyo	
7.	No. Girik : C. 3335 Blok : 12. S.I. Luas : 4.745 M2 Atas Nama : Isat Bin Djamat SHM No. : 45/Kamal Muara Atas Nama : Ng Tiong Keng	
8.	No. Girik : C. 1493 seb Blok : 12. S.I. Luas : 1.690 M2 Atas Nama : Kata Bin Sarimin SHM No. : 166/Kamal Muara Atas Nama : Ng Tiong Keng	



9.	No. Girik : C. 387 seb Blok : 12. S.I. Luas : 1.610 M2 Atas Nama : Salim Bin Nisa SHM No. : 164/Kamal Muara Atas Nama : Hansaputra Wiryono	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

8. Bahwa dari tabel tersebut diatas, terbukti bahwa tanah yang dimaksudkan Penggugat sebagai miliknya berbeda dengan tanah milik para Tergugat II Intervensi, baik asal- usulnya, letak tanahnya (lokasi tanahnya) dan luasnya;

9. Bahwa para Tergugat II Intervensi, menolak dalil- dalil Penggugat pada angka (6) dan (7) bagian posita gugatannya, karena penerbitan sertifikat- sertifikat Sementara Hak Milik para Tergugat II Intervensi yaitu :

1. Hendarto Wiriyo, pemilik 3 (tiga) bidang tanah yaitu : -----

- a. Seluas 1.344 M2, yang terletak di Jl. Raya Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dalam sertifikat sementara Hak Milik No. 43/Kamal Muara/1979, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. XL/1981/Penjaringan, tanggal 6 Oktober 1981, yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Hal 77 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waworuntu, Notaris di Jakarta (*Bukti PT II INT – 1 dan PT II INT – 2*);

b. Seluas 3.512 M2, yang terletak di Jl. Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dalam sertifikat sementara Hak Milik No. 44/Kamal Muara/1979, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXIX/1981/Penjaringan, tanggal 6 Oktober 1981, yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta (*Bukti PT II INT – 3 dan PT II INT – 4*);

c. Seluas 4.430 M2, yang terletak di Jl. Raya Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dalam sertifikat sementara Hak Milik No. 184/Kamal Muara/1982, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 103/JB/X/KP/1981, tanggal 20 Oktober 1981, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. A. Cholid Ismail Balaw, Camat selaku PPAT di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (*Bukti PT II INT – 5 dan PT II INT – 6*);

2. Soetikno Wijoyo, pemilik 3 (tiga) bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : -----

a. Seluas 4.590 M2, yang terletak di Jl. Raya Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dalam sertifikat sementara Hak Milik No. 105/Kamal Muara/1981, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXVIII/1981/Penjaringan, tanggal 6 Oktober 1981, yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta (*Bukti PT II INT - 7 dan PT II INT - 8*);

b. Seluas 1.875 M2, yang terletak di Jl. Raya Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dalam sertifikat sementara Hak Milik No. 165/Kamal Muara/1982, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. X/1982/Penjaringan, tanggal 12 Februari 1982, yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta (*Bukti PT II INT - 9 dan PT II INT - 10*);

c. Seluas 3.135 M2, yang terletak di Jl. Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dalam sertifikat sementara Hak Milik No. 182/Kamal Muara/1982, yang dibeli
Hal 79 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No.

XXIV/1982/Penjaringan, tanggal 21 Juni 1982,

yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard

Waworuntu, Notaris di Jakarta (*Bukti PT II*

INT - 11 dan PT II INTI - 12);

3. Denny Wiyardi (dahulu bernama Ng Tiong Keng),

pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu :

a. Seluas 4.475 M2, yang terletak di Jl. Raya

Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara,

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,

sebagaimana ternyata dalam sertifikat

sementara Hak Milik No. 45/Kamal

Muara/1979, yang dibeli berdasarkan Akta

Jual Beli No. 43/1/Penjaringan/1988, tanggal

16 April 1988, yang dibuat oleh dan

hidadapan H. Djohan Djauhari, SH., PPAT di

Jakarta (*Bukti PT II INT - 13 dan PT II INT*

- 14);

b. Seluas 1.690 M2, yang terletak di Jl. Raya

Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara,

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,

sebagaimana ternyata dalam sertifikat

sementara Hak Milik No. 166/Kamal

Muara/1982, yang dibeli berdasarkan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Beli No. 44/2/Penjaringan, tanggal 16 April 1988, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Djohan Djauhari, SH., PPAT di Jakarta (*Bukti PT II INT - 15 dan PT II INT - 16*);

4 Hansaputra Wiryo, pemilik tanah seluas 1.610 M2, yang terletak di Jl. Raya Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat sementara Hak Milik No. 164/Kamal Muara/1982, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. XII/1982/Penjaringan, tanggal 12 Februari 1982, yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta (*Bukti PT II INT - 17 dan PT II INT - 18*);

Telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku serta tidak berada diatas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dan proses penerbitannya telah dilakukan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa para Tergugat II Intervensi, menolak dalil-

Hal 81 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



dalil Penggugat pada angka (8) bagian posita
gugatannya, karena : -----

a. Proses penerbitan sertifikat- sertifikat sementara hak milik atas nama para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----

b. Adapun istilah “Sertifikat Sementara” , hal itu hanyalah menyangkut istilah teknis pada Tergugat dalam rangka pemetaan tanah dalam suatu desa yang belum semua tanahnya / wilayahnya telah terpetakan, tetapi bukan berarti tanah milik para Tergugat II Intervensi tidak terpetakan atau tidak ada peta tanahnya dan atau karenanya bertentangan dengan ketentuan pasal 7 PMA Nomor 6 Tahun 1965 tentang pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetapi sebaliknya, ketentuan-ketentuan dalam ketentuan PMA Nomor 6 Tahun 1965 tentang pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah semuanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dan



berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah ditetapkan secara jelas dan tegas Sertifikat Sementara yaitu berfungsi sebagai sertifikat dan mempunyaik kekuatan sebagai sertifikat. Untuk lebih jelasnya kami kutip :

Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah :

1. Sertifikat- sementara, yaitu sertifikat tanpa surat- ukur, mempunyai fungsi sebagai sertifikat;

2. Sertifikat- sementara mempunyai kekuatan sebagai sertifikat;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan Tidak Mempunyai Dasar Hukum yang sah dan karenanya para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menolak gugatan

Hal 83 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya
menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O.);

DALAM

PENUNDAAN

Bahwa secara hukum Surat Girik milik Penguat
bukanlah bukti hak atas kepemilikan tanah dan Girik
tersebut belum diuji keasliannya, keabsahannya,
dimana letak tanahnya (lokasi tanahnya) dan batas-
batasnya dan hingga saat ini tidak ada Putusan
Pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa
Penguat adalah pemilik tanah yang dimaksudkan,
yang mana putusan pengadilan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti
(*Inkracht Van Gewisjde*) serta berdasarkan ketentuan
perundangan yang berlaku Penguat tidak mempunyai
kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a
quo bahkan dalam bagian Petitum gugatannya,
Penguat tidak meminta agar dilakukan penghentian
segala kegiatan diatas tanah milik para Tergugat II
Intervensi, maka sudah selayaknya permohonan
penundaan untuk penghentian segala kegiatan diatas
tanah milik para Tergugat II Intervensi dari
Penguat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,
para Tergugat II Intervensi, dengan ini memohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,
memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

Mengenai Kompetensi Absolut :

- Menerima dalil- dalil para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Mengenai Eksepsi Biasa / Relative :

- Menerima dalil- dalil para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onventkelijke Verklaard / N.O.);

Hal 85 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard / N.O.);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

A t a u apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Pebruari 2011, terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 23 Maret 2011 sedang pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 9 Maret 2011;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 25, sebagai berikut :

Bukti P-1 : Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor: 45/Kamal Muara, Gambar Situasi No. 739/1979, tanggal 17 Oktober 1979, terbit tanggal 6 Desember 1979, atas nama Isat bin Djabat, terakhir tercatat atas nama : Ng Tiong Keng, (Fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-2 : Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor: 166/Kamal Muara, Gambar Situasi No. 681/1981, tanggal 22 Juni 1981, terbit tanggal 8 Pebruari 1982, atas nama Kata bin Sarimin terakhir tercatat atas nama : NG Tiong Keng, (Fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-3 : Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor: 105/Kamal Muara, Gambar Situasi No. 1256/1980, tanggal

Hal 87 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Nopember 1980, terbit tanggal 25
Pebruari 1981, atas nama Raijah bin
Kaih terakhir tercatat atas nama :
Soetikno Wijoyo, (Fotocopy dari
fotocopy); ---

Bukti P-4 : Sertipikat Sementara
Hak Milik Nomor: 182/Kamal Muara,
Gambar Situasi No. 1097/1982, tanggal
30 maret 1982, terbit tanggal 19 Juni
1982, atas nama Roijah bin Kaih
terakhir tercatat atas nama : Soetikno
Wijoyo, (Fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-5 : Sertipikat Sementara
Hak Milik Nomor: 165/Kamal Muara,
Gambar Situasi No. 680/1981, tanggal 22
Juni 1981, terbit tanggal 8 Pebruari
1982, atas nama Sawal bin Mita terakhir
tercatat atas nama : Soetikno Wijoyo,
(Fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-6 : Sertipikat Sementara
Hak Milik Nomor: 184/Kamal Muara,
Gambar Situasi No. 1096/1982, tanggal
30 maret 1982, terbit tanggal 19 Juni
1982, atas nama Ainih binti Kisah
terakhir tercatat atas nama : Hendarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiriyo, (Fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-7 : Sertipikat Sementara Hak Milik
Nomor: 44/Kamal Muara, Gambar Situasi
No. 738/1979, tanggal 17 Oktober 1979,
terbit tanggal 2 Nopember 1981, atas
nama terakhir tercatat atas nama
: Hedarto Wiriyo, (Fotocopy dari
fotocopy); -----

Bukti P-8 : Sertipikat Sementara
Hak Milik Nomor: 43/Kamal Muara,
Gambar Situasi No. 737/1979, tanggal 17
Oktober 1979, terbit tanggal 6 Desember
1979, atas nama Sawal bin Mita terakhir
tercatat atas nama : Hendarto Wiryo,
(Fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-9 : Sertipikat Sementara
Hak Milik Nomor: 164/Kamal Muara,
Gambar Situasi No. 679/1981, tanggal 22
Juni 1981, terbit tanggal 8 Pebruari
1982 1979, Salin bin Nisa terakhir
tercatat atas nama : Hansaputra Wiryo,
(Fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-10 : Girik C. Nomor: 3686
persil 12 S.I luas 23.600 m2 atas nama

Hal 89 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggul Bin Enton/Penggugat, (fotocopy
sesuai dengan asli);

Bukti P-11 : Girik C. Nomor: 398
persil 12 S.I luas 23.600 m2 atas nama
Saian bin Niun, (fotocopy dari
fotocopy); -

Bukti P-12 : Surat Jual Beli diatas
kertas segel tanggal 14 September 1965
antara M Tinggul denngan Sain bin Niun
diketahui Lurah Kapuk Achmad. (fotocopy
sesuai dengan asli);

Bukti P-13 : Surat Keterangan dari
Kantor PBB berisi Riuwayat tanah dan
peralihannya, (fotocopy sesuai dengan
asli);

Bukti P-14 : Surat Keterangan
Nomor: 126/1 711 1, Tanggal 9 Nopember
1994, dari Lurah Kapuk, (fotocopy dari
fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-15 : Surat Keterangan
Nomor: 040/ 1. 7 11, Tanggal 12 Juni
1996, dari Lurah Kamal Muara, (fotocopy
sesuai dengan asli);

Bukti P-16 : Surat Pernyataan
tanggal 18 Desember 1996 yang ikut
diketahui Lurah Kamal Muara, Ketua Rt.
003, dan Ketua RW. 02 Kamal Muara,
(fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P-17 : SPPT (Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB
(Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 1998,
(fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P-18 : SPPT (Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB
(Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 1998,
(fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P-19 : SPPT (Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB

Hal 91 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2003,
(fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P-20 : Sertipikat Hak Milik
Nomor: 1105/Kamal atas nama M. Tinggul
bin Enton, sertipikat aguo diatas tanah
sengketa bagian depan namun berasal
dari girik lain yang juga milik
Penggugat, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P-21 : Surat Pernyataan
tanggal 17 Oktober 1998 yang ikut
diketahui Lurah Kamal Muara, (fotocopy
sesuai dengan asli);

Bukti P-22 : Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta, Nomr:
43/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 23 Oktober
2007, (fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-23 : Putusan pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomr:
20/B/2008/PT. PTUN-JKT., tanggal 19
Maret 2008, (fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-24 : Putusan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, Nomr: 193K/TUN/2008,
tanggal 25 Maret 2009, (fotocopy dari
fotocopy);

Bukti P-25 : Surat dari Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 4
Maret 2010, yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya
Jakarta Utara yang pada pokoknya
memberitahukan bahwa Sertipikat Hak
Milik No. 24/Kamal Muara dan Sertipikat
Hak Milik No 25/Kamal Muara tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi,
(fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan
alat bukti berupa surat- surat fotocopy yang
bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi
tanda Bukti T - 1 sampai dengan T – 39 sebagai
berikut; -----

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak
Milik No. 45/Kamal Muara, luas: 4.745
M2, diterbitkan pada tanggal 06-12-
1979, sekarang atas nama Ng Tiong

Hal 93 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiong Hok), (sesuai dengan asli);

-

2. Bukti T - 2 : Gambar Situasi

No. 739/1979, luas: 4.745 M2, tanggal

17-10-1979, (sesuai dengan asli);

3. Bukti T - 3 : Buku Tanah Hak

Milik No. 166/Kamal Muara, luas:

1.690 M2, diterbitkan pada tanggal

08-02-1982, sekarang atas nama

Wirawan Jaya, (sesuai dengan asli);

4. Bukti T - 4 : Gambar Situasi

No. 1256/1980, luas: 4.590 M2,

tanggal 17-11-1980, (sesuai dengan

asli); -----

5. Bukti T - 5 : Buku Tanah Hak

Milik No. 105/Kamal Muara, luas:

4.590 M2, diterbitkan pada tanggal

25-02-1981, sekarang atas nama

Soetikno Wijaya, (sesuai dengan

asli);

-

6. Bukti T - 6 : Gambar Situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1096/1982, luas : 4.430 m2,
tanggal 30-03-1982, (sesuai dengan
asli); -----

7. Bukti T - 7 : Buku Tanah Hak
Milik No. 182/Kamal Muara, luas
3.135m2, diterbitkan pada tanggal 19-
06-1982, sekarang atas nama Soetikno
Wijaya/Ng Tiong (Tiong Hok), (sesuai
dengan asli); -----

8. Bukti T - 8 : Gambar Situasi
No. 738/1979, luas 3.512 m2, tanggal
17-10-1979, (sesuai dengan asli);

9. Bukti T - 9 : Buku Tanah Hak
Milik No. 165/Kamal Muara,
luas: 1.875 m2, diterbitkan pada
tanggal 08-02-1982, sekarang atas
nama Soetikno Wijaya, (sesuai dengan
asli);

-

10. Bukti T - 10 : Gambar Situasi
No. 1097/1982, luas: 3135 M2, tanggal
30-03-1982, (sesuai dengan asli);

11. Bukti T - 11 : Buku Tanah Hak
Milik No. 184/Kamal Muara, luas:

Hal 95 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.430 M2, diterbitkan pada tanggal
19-06-1982 sekarang atas nama.
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli);

-

12. Bukti T – 12 : Gambar Situasi
No. 681/1981, luas: 1690 M2, tanggal
22-06-1981, (sesuai dengan asli);

13. Bukti T – 13 : Buku Tanah Hak
Milik No. 44/Kamal Muara, luas: 3.512
M2, diterbitkan pada tanggal 06-12-
1979 sekarang an. Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

14. Bukti T – 14 : Gambar Situasi
No. 679/1981, luas: 1610 M2, tanggal
22-06-1981, (sesuai dengan asli);

15. Bukti T – 15 : Buku Tanah Hak
Milik No. 43/Kamal Muara, luas: 1.344
M2, diterbitkan pada tanggal 06-12-
1979, sekarang atas nama Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti T – 16 : Gambar Situasi

No. 737/1979, luas: 1344 M2, tanggal
17-10-1979, (sesuai dengan asli);

17. Bukti T – 17 : Buku Tanah Hak

Milik No. 164/Kamal Muara, luas :
1.610. M2, diterbitkan pada tanggal
08-02-1982, sekarang atas nama
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli);

18. Bukti T – 18 : Gambar Situasi

No. 680/1981, luas: 1.875 M2,
tanggal 22-06-1981, (sesuai dengan
asli);

19. Bukti T - 19 : Akta Jual Beli

No. .../XL/1981/Penjaringan tanggal 6-
10 - 1981, yang dibuat oleh dan
dihadapan JOHN LEONARD WAWORUNTU,
Notaris di Jakarta, (sesuai dengan
asli);

20. Bukti T – 20 : Girik C No. 2957

atas nama Sawal bin Mila, (sesuai
dengan asli);

Hal 97 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bukti T - 21 : Akta Jual Beli
No. .../XXXIX/1981/Penjaringan tanggal
6-10-1981, yang dibuat oleh dan
dihadapan JOHN LEONARD WAWORUNTU,
Notaris di Jakarta, (sesuai dengan
asli); -----

22. Bukti T - 22 : Girik C No. 2955
atas nama Iliah bin Senian, (sesuai
dengan asli);

--

23. Bukti T - 23 : Akta Jual Beli No.
103/JB/X/KP/1981, tanggal 20 - 10-
1981, yang dibuat oleh dan dihadapan
Drs. A. Cholid Ismail Balaw, Camat
selaku PPAT di Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara, (sesuai dengan asli);

24. Bukti T - 24 : Girik C No. 2254
atas nama Aini bin Kisan, (sesuai
dengan asli);

25. Bukti T - 25 : Akta Jual Beli No.
.../XXXVIII/1982/Penjaringan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12-02-1982, yang dibuat oleh dan
dihadapan JOHN LEONARD WAWORUNTU,
Notaris di Jakarta, (sesuai dengan
asli); -----

26. Bukti T - 26 : Akta Jual Beli
No. .../X/1982/Penjaringan tanggal 12-
2-1982, yang dibuat oleh dan dihadapan
JOHN LEONARD WAWORUNTU, Notaris di
Jakarta, (sesuai dengan asli);

--

27. Bukti T - 27 : Akta Jual Beli
No. .../XXIV/1982/Penjaringan tanggal
21-6-1982, yang dibuat oleh dan
dihadapan JOHN LEONARD WAWORUNTU,
Notaris di Jakarta, (sesuai dengan
asli); -----

28. Bukti T - 28 : Girik C No. 2956
atas nama Roijah bt. Kaih, (foto copy
dari fotocopy);

29. Bukti T - 29 : Akta Jual Beli
No. .../XXXVI/1981/Penjaringan tanggal
6-10-1981, yang dibuat oleh dan
dihadapan JOHN LEONARD WAWORUNTU,
Notaris di Jakarta, (sesuai dengan

Hal 99 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



asli); -----

30. Bukti T - 30 : Girik C No. 3335

atas nama Isat bin Djamat, (sesuai
dengan asli);

--

31. Bukti T - 31 : Akta Jual Beli No.

44/2, Penjaringan tanggal 16-04-1988,
yang dibuat oleh dan dihadapan H. JOHN
LEONARD WAWORUNTU, Notaris di Jakarta,
(sesuai dengan asli);

--

32. Bukti T - 32 : Akta Jual Beli

No. .../XII/1982/Penjaringan tanggal
12-2-1982, yang dibuat oleh dan
dihadapan DJOHAN DJAUHARI, SH, PPAT
di Jakarta, (sesuai dengan asli);

--

33. Bukti T - 33 : Akta Jual Beli

No. .../XI/1982/Penjaringan tanggal
12-02-1982, yang dibuat oleh dan
dihadapan JOHN LEONARD WAWORUNTU,
Notaris di Jakarta, (sesuai dengan
asli);



Bukti T – 34 : Pengumuman Data Fisik dan Data
Yuridis tanggal 14-08-2000 No:
86/HM/PPT/VIII/JU/2000 dari Kantor
Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara,
(sesuai dengan asli);

Bukti T – 35 : Surat Keterangan dari Kelurahan
Kamal Muara Nomor: 691/1.711.1 tanggal
17-11-1999, (sesuai dengan asli);

Bukti T – 36 : Surat Dijual Beli Tanah Sawah
bermaterai cukup tanggal 18-11-1966,
yang diketahui Lurah Kapuk, (sesuai
dengan asli);

Bukti T – 37 : Girik C No. 3687 atas nama
Tinggul bin Enton, (fotocopy dari
fotocopy);

Bukti T – 38 : Buku Tanah Hak Milik No. 1105/Kamal
Muara, luas 3.660 m2 atas nama Muhamad
Tinggul bin Enton, terbit pada tanggal
28-11-2000, (sesuai dengan asli);

Hal 101 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Bukti T – 39 : Peta Cek Plot Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Utara, (fotocopy
dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, pihak Tergugat II Intervensi juga juga
telah mengajukan alat bukti berupa
surat- surat fotocopy yang bermaterai cukup
yang telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti
TII.Intv. - 1 sampai dengan TII.Intv. – 229,
kecuali bukti T.II.Intv. - 2, dan 6 sebagai
berikut;

1. Bukti TII. Intv. - 1 : Sertipikat Hak
Milik No. 43/Kamal Muara, atas
nama Hendarto Wiriyo, luas: 1.344
M2, diterbitkan pada tanggal 06-
12- 1979, (sesuai dengan asli);

2. Bukti TII. Intv. - 3 : Sertipikat Hak
Milik No. 44/Kamal Muara, atas
nama Hendarto Wiriyo, luas: 3.512
M2, diterbitkan pada tanggal 06-
12- 1979, (sesuai dengan asli);



3. Bukti TII. Intv. - 4 : Akta Jual beli No.
XXXIX/1981/Penjaringan, tanggal
06 Oktober 1981, yang dibuat oleh
dan dihadapan John Leonard
Waworuntu, Notaris di Jakarta,
(sesuai dengan asli legalisir);

4. Bukti TII. Intv. - 5 : Sertipikat Hak
Milik No. 184/Kamal Muara/tanggal
19 Juni 1982, atas nama Hendarto
Wiriyo, luas: 4.430 M2, (sesuai
dengan asli);

5. Bukti TII. Intv. - 7 : Sertipikat Hak
Milik No. 105/Kamal Muara,
tanggal 25 Pebruari 1981, atas
nama Soetikno Wijoyo, luas: 4.590
M2, (sesuai dengan asli);

6. Bukti TII. Intv. - 8 : Akta Jual beli No.
XXXVIII/1981/Penjaringan, tanggal
06 Oktober 1981, yang dibuat oleh
dan dihadapan John Leonard
Waworuntu, Notaris di Jakarta,

Hal 103 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



(sesuai dengan asli legalisir);

7. Bukti TII. Intv. - 9 : Sertipikat Hak
Milik No. 165/Kamal Muara,
tanggal 8-2-1982, atas nama
Soetikno Wijoyo, luas: 1.875 M2,
(sesuai dengan asli);

8. Bukti TII. Intv. - 10 : Akta Jual beli No.
X/1982/Penjaringan, tanggal 12
Pebruari 1982, yang dibuat oleh
dan dihadapan John Leonard
Waworuntu, Notaris di Jakarta,
(sesuai dengan asli legalisir);

9. Bukti TII. Intv. - 11 : Sertipikat Hak
Milik No. 182/Kamal Muara,
tanggal 19 - 06 - 1982, atas nama
Soetikno Wijoyo, luas: 3.135 M2,
(sesuai dengan asli);

10. Bukti TII. Intv. - 12 : Akta Jual beli No.
XXIV/1982/Penjaringan, tanggal 21



Juni 1982, yang dibuat oleh dan
dihadapan John Leonard Waworuntu,
Notaris di Jakarta, (sesuai
dengan asli legalisir);

11. Bukti TII. Intv. - 13 : Sertipikat Hak
Milik No. 45/Kamal Muara, Tanggal
6 desember 1079, atas nama NG
Tiong Keng (sekarang bernama
Denny Wiyardi, luas: 4.745 M2,
(sesuai dengan asli);

12. Bukti TII. Intv. - 14 : Akta Jual beli No.
43/1/Penjaringan/1988, tanggal 16
april 1988, yang dibuat oleh dan
dihadapan H. Djohan Djauhari,
SH., PPAT di Jakarta, (sesuai
dengan asli legalisir); -----

13. Bukti TII. Intv. - 15 : Sertipikat Hak
Milik No. 166/Kamal Muara,
Tanggal 08 - 02 - 1982, atas nama
NG Tiong Keng (sekarang bernama
Denny Wiyardi, luas: 1.690 M2,
(sesuai dengan asli);

Hal 105 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



14. Bukti TII. Intv. - 16 : Akta Jual beli No.
44/2/Penjaringan/1988, tanggal 16
april 1988, yang dibuat oleh dan
dihadapan H. Djohan Djauhari,
SH., PPAT di Jakarta, (sesuai
dengan asli legalisir); -----

15. Bukti TII. Intv. - 17 : Sertipikat Hak
Milik No. 164/Kamal Muara,
Tanggal 08 - 02 1982, atas nama
Hansaputra Wiryo, luas: 1.610 M2,
(sesuai dengan asli);

16. Bukti TII. Intv. - 18 : Akta Jual beli No.
XII/1982/Penjaringan, tanggal 12
Pebruari 1982, yang dibuat oleh
dan dihadapan John Leonard
Waworuntu, Notaris di Jakarta,
(sesuai dengan asli legalisir);

17. Bukti TII.Intv. - 19 : SPPT PBB Tahun
2001 senilai Rp. 450.240,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----



18. Bukti TII.Intv. - 20 : STTS PBB Tahun
2001 senilai Rp. 450.240,-
dibayar oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

19. Bukti TII.Intv. - 21 : SPPT PBB Tahun
2002 senilai Rp. 450.240,-
tercatat terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

20. Bukti TII.Intv. - 22 : STTS PBB Tahun
2002 senilai Rp. 450.240,-
dibayar oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

21. Bukti TII.Intv. - 23 : SPPT PBB Tahun
2003 senilai Rp. 450.240,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

22. Bukti TII.Intv. - 24 : STTS PBB Tahun
2003 senilai Rp. 450.240,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli);

23. Bukti TII.Intv. - 25 : SPPT PBB Tahun

Hal 107 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



2004 senilai Rp. 450.240,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

24. Bukti TII.Intv. - 26 : STTS PBB Tahun
2004 senilai Rp. 450.240,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli);

25. Bukti TII.Intv. - 27 : SPPT PBB Tahun
2005 senilai Rp. 450.240,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

26. Bukti TII.Intv. - 28 : STTS PBB Tahun
2005 senilai Rp. 450.240,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli);

27. Bukti TII.Intv. - 29 : SPPT PBB Tahun
2006 senilai Rp. 450.240,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

28. Bukti TII.Intv. - 30 : STTS PBB Tahun



2006 senilai Rp. 450.240,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli);

29. Bukti TII.Intv. - 31 : SPPT PBB Tahun
2007 senilai Rp. 623.616,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

30. Bukti TII.Intv. - 32 : STTS PBB Tahun
2007 senilai Rp. 623.616,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli);

31. Bukti TII.Intv. - 33 : SPPT PBB Tahun
2008 senilai Rp. 623.616,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

32. Bukti TII.Intv. - 34 : STTS PBB Tahun
2008 senilai Rp. 623.616,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli);

Hal 109 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti TII.Intv. - 35 : SPPT PBB Tahun
2009 senilai Rp. 623.616,-

tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

34. Bukti TII.Intv. - 36 : STTS PBB Tahun
2009 senilai Rp. 623. 616 ,-

dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli); -----

35. Bukti TII.Intv. - 37 : SPPT PBB Tahun
2010 senilai Rp. 721.728,-

tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

36. Bukti TII.Intv. - 38 : STTS PBB Tahun
2010 senilai Rp.721.728,- dibayar

oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

37. Bukti TII.Intv. - 39 : SPPT PBB Tahun
2011 senilai Rp. 721.728,-

tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

38. Bukti TII.Intv. - 40 : SPPT PBB Tahun
2001 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 2.353.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

39. Bukti TII.Intv. - 41 : STTS PBB Tahun
2001 senilai Rp. 2.353.040,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli); -----

40. Bukti TII.Intv. - 42 : SPPT PBB Tahun
2002 senilai Rp. 2.353.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

41. Bukti TII.Intv. - 43 : STTS PBB Tahun
2002 senilai
Rp. 2.353.040,- dibayar oleh
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli); -----

42. Bukti TII.Intv. - 44 : SPPT PBB Tahun
2003 senilai Rp. 2.353.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,

Hal 111 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



(sesuai dengan asli);

43. Bukti TII.Intv. - 45 : STTS PBB Tahun 2003
senilai Rp. 2.353.040,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

44. Bukti TII.Intv. - 46 : SPPT PBB Tahun
2004 senilai Rp. 2.353.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

45. Bukti TII.Intv. - 47 : STTS PBB Tahun
2004 senilai Rp. 2.353.040,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli); -----

46. Bukti TII.Intv. - 48 : SPPT PBB Tahun
2005 senilai Rp. 2.353.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti TII.Intv. - 49 : STTS PBB Tahun 2005
senilai Rp. 2.353.040,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

48. Bukti TII.Intv. - 50 : SPPT PBB Tahun
2006 senilai Rp. 2.353.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

49. Bukti TII.Intv. - 51 : STTS PBB Tahun 2006
senilai Rp. 2.353.040,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

50. Bukti TII.Intv. - 52 : SPPT PBB Tahun
2007 senilai Rp. 3.259.136,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

51. Bukti TII.Intv. - 53 : STTS PBB Tahun 2007
senilai Rp. 3.259.136,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto

Hal 113 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Wiriyo, (sesuai dengan asli);

52. Bukti TII.Intv. - 54 : SPPT PBB Tahun
2008 senilai Rp. 3.259.136,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

53. Bukti TII.Intv. - 55 : STTS PBB Tahun 2008
senilai Rp. 3.259.136,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

54. Bukti TII.Intv. - 56 : SPPT PBB Tahun 2009
senilai Rp. 3.259.136,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

55. Bukti TII.Intv. - 57 : STTS PBB Tahun 2009
senilai Rp. 3.259.136,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

56. Bukti TII.Intv. - 58 : SPPT PBB Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 3.771.888,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

57. Bukti TII.Intv. - 59 : STTS PBB Tahun 2010
senilai Rp. 3.771.888,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

58. Bukti TII.Intv. - 60 : SPPT PBB Tahun
2011 senilai Rp. 3.771.888,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

59. Bukti TII.Intv. - 61 : SPPT PBB Tahun
2001 senilai Rp. 2.968.100,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

60. Bukti TII.Intv. - 62 : STTS PBB Tahun
2001 senilai Rp. 2.968.100,-

Hal 115 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli); -----

61. Bukti TII.Intv. - 63 : SPPT PBB Tahun
2002 senilai Rp. 2. 968.100,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

62. Bukti TII.Intv. - 64 : STTS PBB Tahun 2002
senilai Rp. 2.968.100,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

63. Bukti TII.Intv. - 65 : SPPT PBB Tahun
2003 senilai Rp. 2.968.100,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

64. Bukti TII.Intv. - 66 : STTS PBB Tahun
2003 senilai Rp. 2.968.100,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli); -----

65. Bukti TII.Intv. - 67 : SPPT PBB Tahun 2004
senilai Rp. 2.968.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

66. Bukti TII.Intv. - 68 : STTS PBB Tahun
2004 senilai Rp. 2.968.100,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli); -----

67. Bukti TII.Intv. - 69 : SPPT PBB Tahun
2005 senilai Rp. 2. 968.100,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

68. Bukti TII.Intv. - 70 : STTS PBB Tahun 2005
senilai Rp. 2. 968.100,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

69. Bukti TII.Intv. - 71 : SPPT PBB Tahun
2006 senilai Rp. 2. 968.100,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

Hal 117 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



70. Bukti TII.Intv. - 72 : STTS PBB Tahun 2006
senilai Rp. 2. 968.100,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

71. Bukti TII.Intv. - 73 : SPPT PBB Tahun
2007 senilai Rp. 4.111.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

72. Bukti TII.Intv. - 74 : STTS PBB Tahun 2007
senilai Rp. 4.111.040,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

73. Bukti TII.Intv. - 75 : SPPT PBB Tahun
2008 senilai Rp. 4.111.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

74. Bukti TII.Intv. - 76 : STTS PBB Tahun



2001 senilai Rp. 4.111.040,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli); -----

75. Bukti TII.Intv. - 77 : SPPT PBB Tahun
2009 senilai Rp. 4.111.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

76. Bukti TII.Intv. - 78 : STTS PBB Tahun
2009 senilai Rp. 4.111.040,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hendarto Wiriyo, (sesuai dengan
asli); -----

77. Bukti TII.Intv. - 79 : SPPT PBB Tahun
2010 senilai Rp. 4.757.820,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

78. Bukti TII.Intv. - 80 : STTS PBB Tahun 2010
senilai Rp. 4.757.820,- dibayar
oleh Wajib Pajak Hendarto
Wiriyo, (sesuai dengan asli);

Hal 119 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



79. Bukti TII.Intv. - 81 : SPPT PBB Tahun 2011
senilai Rp. 4.757.820,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hendarto Wiriyo,
(sesuai dengan asli);

80. Bukti TII.Intv. - 82 : SPPT PBB Tahun 2001
senilai Rp. 3.075.300,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

81. Bukti TII.Intv. - 83 : STTS PBB Tahun 2001
senilai Rp. 3.075.300 ,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

82. Bukti TII.Intv. - 84 : SPPT PBB Tahun
2002 senilai Rp. 3.075.300,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak, Soetikno Wijoyo
(sesuai dengan asli);



83. Bukti TII.Intv. - 85 : STTS PBB Tahun 2002
senilai Rp. 3.075.300,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

84. Bukti TII.Intv. - 86 : SPPT PBB Tahun
2003 senilai Rp. 3.075.300,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

85. Bukti TII.Intv. - 87 : STTS PBB Tahun
2003 senilai Rp. 3.075.300,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Soetikno Wijoyo, (sesuai dengan
asli); -----

86. Bukti TII.Intv. - 88 : SPPT PBB Tahun
2004 senilai Rp. 3.075.300,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

87. Bukti TII.Intv. - 89 : STTS PBB Tahun
2004 senilai Rp. 3.075.300,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno

Hal 121 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Wijoyo, (sesuai dengan asli);

88. Bukti TII.Intv. - 90 : SPPT PBB Tahun
2005 senilai Rp. 3.075.300,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

89. Bukti TII.Intv. - 91 : STTS PBB Tahun 2005
senilai Rp. 3.075.300,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

90. Bukti TII.Intv. - 92 : SPPT PBB Tahun
2006 senilai Rp. 3.075.300,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo ,
(sesuai dengan asli);

91. Bukti TII.Intv. - 93 : STTS PBB Tahun
2006 senilai Rp. 3.075.300,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Soetikno Wijoyo, (sesuai dengan
asli); -----

92. Bukti TII.Intv. - 94 : SPPT PBB Tahun 2007



senilai Rp. 4.259.520,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

93. Bukti TII.Intv. - 95 : STTS PBB Tahun
2007 senilai Rp. 4.259.520,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

94. Bukti TII.Intv. - 96 : SPPT PBB Tahun 2008
senilai Rp. 4.259.520,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

95. Bukti TII.Intv. - 97 : STTS PBB Tahun 2008
senilai Rp. 4.259.520,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);- -----

96. Bukti TII.Intv. - 98 : SPPT PBB Tahun 2009
senilai Rp. 4.259.520,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

Hal 123 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



97. Bukti TII.Intv. - 99 : STTS PBB Tahun
2009 senilai Rp. 4.259.520,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

98. Bukti TII.Intv.-100 : SPPT PBB Tahun 2010
senilai Rp. 4.929.660,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

99. Bukti TII.Intv.- 101 : STTS PBB Tahun 2010
senilai Rp. 4.929.660,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

100. Bukti TII.Intv.- 102 : SPPT PBB Tahun 2011
senilai Rp. 4.929.660,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

101. Bukti TII.Intv.- 103 : SPPT PBB Tahun 2001
senilai Rp. 628.125,-



tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

102. Bukti TII.Intv.- 104 : STTS PBB Tahun 2001
senilai Rp. 628.125,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

103. Bukti TII.Intv.- 105 : SPPT PBB Tahun 2002
senilai Rp. 628.125,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

104. Bukti TII.Intv.- 106 : STTS PBB Tahun 2002
senilai Rp. 628.125,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

105. Bukti TII.Intv.- 107 : SPPT PBB Tahun 2003
senilai Rp. 628.125,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

106. Bukti TII.Intv.- 108 : STTS PBB Tahun 2003
senilai Rp. 628.125,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

Hal 125 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Bukti TII.Intv.- 109 : SPPT PBB Tahun 2004

senilai Rp. 628.125,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

108. Bukti TII.Intv.- 110 : STTS PBB Tahun 2004

senilai Rp. 628.125,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

109. Bukti TII.Intv.- 111 : SPPT PBB Tahun 2005

senilai Rp. 628.125,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

110. Bukti TII.Intv.- 112 : STTS PBB Tahun 2005

senilai Rp. 628.125,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

111. Bukti TII.Intv.- 113 : SPPT PBB Tahun 2006

senilai Rp. 628.125,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. Bukti TII.Intv.- 114 : STTS PBB Tahun 2006
senilai Rp. 628.125,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

113. Bukti TII.Intv. 115 : SPPT PBB Tahun
2007 senilai Rp. 870.000,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

114. Bukti TII.Intv.- 116 : STTS PBB Tahun 2007
senilai Rp. 870.000,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

115. Bukti TII.Intv.- 117 : SPPT PBB Tahun 2008
senilai Rp. 870.000,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

116. Bukti TII.Intv.- 118 : STTS PBB Tahun 2008
senilai Rp. 870.000,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

117. Bukti TII.Intv.- 119 : SPPT PBB Tahun 2009
senilai Rp. 870.000,-

Hal 127 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

118. Bukti TII.Intv.-120 : STTS PBB Tahun 2009
senilai Rp. 870.000,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

119. Bukti TII.Intv.- 121 : SPPT PBB Tahun 2010
senilai Rp. 2.013.750,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

120. Bukti TII.Intv.-122 : STTS PBB Tahun 2010
senilai Rp. 2.013.750,- dibayar
oleh Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli); -----

121. Bukti TII.Intv.- 123 : SPPT PBB Tahun 2011
senilai Rp. 2.013.750,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

122. Bukti TII.Intv.- 124 : SPPT PBB Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 2.100.450,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

123. Bukti TII.Intv. - 125 : STTS PBB Tahun
2001 senilai Rp. 2.100.450,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

124. Bukti TII.Intv. - 126 : SPPT PBB Tahun
2002 senilai Rp. 2.100.450,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

125. Bukti TII.Intv. - 127 : STTS PBB Tahun
2002 senilai Rp. 2.100.450,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

126. Bukti TII.Intv. - 128 : SPPT PBB Tahun
2003 senilai Rp. 2.100.450,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,

Hal 129 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);

127. Bukti TII.Intv. - 129 : STTS PBB Tahun
2003 senilai Rp. 2.100.450,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

128. Bukti TII.Intv. - 130 : SPPT PBB Tahun
2004 senilai Rp. 2.100.450,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

129. Bukti TII.Intv. - 131 : STTS PBB Tahun
2004 senilai Rp. 2.100.450,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

130. Bukti TII.Intv. - 132 : SPPT PBB Tahun
2005 senilai Rp. 2.100.450,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Bukti TII.Intv. - 133 : STTS PBB Tahun

2005 senilai Rp. 2.100.450,-

dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno

Wijoyo, (sesuai dengan asli);

132. Bukti TII.Intv. - 134 : SPPT PBB Tahun

2006 senilai Rp. 2.100.450,-

tercatat/terdaftar atas nama

Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,

(sesuai dengan asli);

133. Bukti TII.Intv. - 135 : STTS PBB Tahun

2006 senilai Rp. 2.100.450,-

dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno

Wijoyo, (sesuai dengan asli);

134. Bukti TII.Intv. - 136 : SPPT PBB Tahun

2007 senilai Rp. 2.909.280,-

tercatat/terdaftar atas nama

Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,

(sesuai dengan asli);

135. Bukti TII.Intv. - 137 : STTS PBB Tahun

2007 senilai Rp. 2.909.280,-

dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno

Hal 131 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijoyo, (sesuai dengan asli);

136. Bukti TII.Intv. - 138 : SPPT PBB Tahun
2008 senilai Rp. 2.909.280,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

137. Bukti TII.Intv. - 139 : STTS PBB Tahun
2008 senilai Rp. 2.909.280,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

138. Bukti TII.Intv. - 140 : SPPT PBB Tahun
2009 senilai Rp. 2.909.280,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

139. Bukti TII.Intv. - 141 : STTS PBB Tahun
2009 senilai Rp. 2.909.280,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

140. Bukti TII.Intv. - 142 : SPPT PBB Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 senilai Rp. 3.366.990,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

141. Bukti TII.Intv. - 143 : STTS PBB Tahun
2010 senilai Rp. 3.366.990,-
dibayar oleh Wajib Pajak Soetikno
Wijoyo, (sesuai dengan asli);

142. Bukti TII.Intv. - 144 : SPPT PBB Tahun
2011 senilai Rp. 3.366.990,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Soetikno Wijoyo,
(sesuai dengan asli);

143. Bukti TII.Intv. - 145 : SPPT PBB Tahun
2001 senilai Rp. 3.179.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

144. Bukti TII.Intv. - 146 : STTS PBB Tahun
2001 senilai Rp. 3.179.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng

Hal 133 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

145. Bukti TII.Intv. - 147 : SPPT PBB Tahun
2002 senilai Rp. 3.179.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

146. Bukti TII.Intv. - 148 : STTS PBB Tahun 2002
senilai Rp. 3.179.150,- dibayar
oleh Wajib Pajak Ng Tiong Keng
(Denny Wiyardi), (sesuai dengan
asli);

147. Bukti TII.Intv. - 149 : SPPT PBB Tahun
2003 senilai Rp. 3.179.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

148. Bukti TII.Intv. - 150 : STTS PBB Tahun
2003 senilai Rp. 3.179.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan asli);

149. Bukti TII.Intv. - 151 : SPPT PBB Tahun
2004 senilai Rp. 3.179.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

150. Bukti TII.Intv. - 152 : STTS PBB Tahun
2004 senilai Rp. 3.179.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

151. Bukti TII.Intv. - 153 : SPPT PBB Tahun
2005 senilai Rp. 3.179.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

152. Bukti TII.Intv. - 154 : STTS PBB Tahun
2005 senilai Rp. 3.179.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

Hal 135 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



153. Bukti TII.Intv. - 155 : SPPT PBB Tahun
2006 senilai Rp. 3.179.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

154. Bukti TII.Intv. - 156 : STTS PBB Tahun
2006 senilai Rp. 3.179.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

155. Bukti TII.Intv. - 157 : SPPT PBB Tahun
2007 senilai Rp. 4.403.360,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

156. Bukti TII.Intv. - 158 : STTS PBB Tahun
2007 senilai Rp. 4.403.360,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);



157. Bukti TII.Intv. - 159 : SPPT PBB Tahun
2008 senilai Rp. 4.403.360,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

158. Bukti TII.Intv. - 160 : STTS PBB Tahun
2008 senilai Rp. 4.403.360,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

159. Bukti TII.Intv. - 161 : SPPT PBB Tahun
2009 senilai Rp. 4.403.360,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

160. Bukti TII.Intv. - 162 : STTS PBB Tahun
2009 senilai Rp. 4.403.360,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Bukti TII.Intv. - 163 : SPPT PBB Tahun

2010 senilai Rp. 5.096.130,-

tercatat/terdaftar atas nama

Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny

Wiyardi), (sesuai dengan asli);

162. Bukti TII.Intv. - 164 : STTS PBB Tahun

2010 senilai Rp. 5.096.130,-

dibayar oleh Wajib Pajak Ng

Tiong Keng (Denny Wiyardi),

(sesuai dengan asli);

163. Bukti TII.Intv.- 165 : SPPT PBB Tahun 2011

senilai Rp. 5.096.130,-

tercatat/terdaftar atas nama

Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny

Wiyardi), (sesuai dengan asli);

164. Bukti TII.Intv. - 166 : SPPT PBB Tahun

2001 senilai Rp. 566.150,-

tercatat/terdaftar atas nama

Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny

Wiyardi), (sesuai dengan asli);

165. Bukti TII.Intv. - 167 : STTS PBB Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 senilai Rp. 566.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

166. Bukti TII.Intv. - 168 : SPPT PBB Tahun
2002 senilai Rp. 566.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

167. Bukti TII.Intv. - 169 : STTS PBB Tahun
2002 senilai Rp. 566.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

168. Bukti TII.Intv. - 170 : SPPT PBB Tahun
2003 senilai Rp. 566.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

Hal 139 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

169. Bukti TII.Intv. - 171 : STTS PBB Tahun
2003 senilai Rp. 566.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

170. Bukti TII.Intv. - 172 : SPPT PBB Tahun
2004 senilai Rp. 566.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

171. Bukti TII.Intv. - 173 : STTS PBB Tahun
2004 senilai Rp. 566.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

172. Bukti TII.Intv. - 174 : SPPT PBB Tahun
2005 senilai Rp. 566.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);



173. Bukti TII.Intv. - 175 : STTS PBB Tahun
2005 senilai Rp. 566.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

174. Bukti TII.Intv. - 176 : SPPT PBB Tahun
2006 senilai Rp. 566.150,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

175. Bukti TII.Intv. - 177 : STTS PBB Tahun
2007 senilai Rp. 566.150,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

176. Bukti TII.Intv. - 178 : SPPT PBB Tahun
2007 senilai Rp. 784.160,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

Hal 141 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



177. Bukti TII.Intv. - 179 : STTS PBB Tahun 2007
senilai Rp. 784.160,- dibayar
oleh Wajib Pajak Ng Tiong Keng
(Denny Wiyardi), (sesuai dengan
asli);

178. Bukti TII.Intv. - 180 : SPPT PBB Tahun
2008 senilai Rp. 784.160,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

179. Bukti TII.Intv. - 181 : STTS PBB Tahun
2008 senilai Rp. 784.160,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

180. Bukti TII.Intv. - 182 : SPPT PBB Tahun
2009 senilai Rp. 784.160,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny



Wiyardi), (sesuai dengan asli);

181. Bukti TII.Intv. - 183 : STTS PBB Tahun
2009 senilai Rp. 784.160,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

182. Bukti TII.Intv. - 184 : SPPT PBB Tahun
2010 senilai Rp. 907.530,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

183. Bukti TII.Intv. - 185 : STTS PBB Tahun
2010 senilai Rp. 907.530,-
dibayar oleh Wajib Pajak Ng
Tiong Keng (Denny Wiyardi),
(sesuai dengan asli);

184. Bukti TII.Intv. - 186 : SPPT PBB Tahun
2011 senilai Rp. 907.530,-
tercatat/terdaftar atas nama

Hal 143 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Wajib Pajak Ng Tiong Keng (Denny
Wiyardi), (sesuai dengan asli);

185. Bukti TII.Intv. - 187 : SPPT PBB Tahun
2001 senilai Rp. 539.350,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

186. Bukti TII.Intv. - 188 : STTS PBB Tahun
2001 senilai Rp. 539.350,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

187. Bukti TII.Intv. - 189 : SPPT PBB Tahun
2002 senilai Rp. 539.350,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

188. Bukti TII.Intv. - 190 : STTS PBB Tahun
2002 senilai Rp. 539.350,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

189. Bukti TII.Intv. - 191 : SPPT PBB Tahun
2003 senilai Rp. 539.350,-
tercatat/terdaftar atas nama



Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

190. Bukti TII.Intv. - 192 : STTS PBB Tahun
2003 senilai Rp. 539.350,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

191. Bukti TII.Intv. - 193 : SPPT PBB Tahun
2004 senilai Rp. 539.350,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

192. Bukti TII.Intv. - 194 : STTS PBB Tahun
2004 senilai Rp. 539.350,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

193. Bukti TII.Intv. - 195 : SPPT PBB Tahun
2005 senilai Rp. 539.350,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

194. Bukti TII.Intv. - 196 : STTS PBB Tahun
2005 senilai Rp. 539.350,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

Hal 145 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

195. Bukti TII.Intv. - 197 : SPPT PBB Tahun
2006 senilai Rp. 539.350,-

tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

196. Bukti TII.Intv. - 198 : STTS PBB Tahun
2006 senilai Rp. 539.350,-

dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

197. Bukti TII.Intv. - 199 : SPPT PBB Tahun
2007 senilai Rp. 747.040,-

tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

198. Bukti TII.Intv. - 200 : STTS PBB Tahun
2007 senilai Rp. 747.040,-

dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

199. Bukti TII.Intv. - 201 : SPPT PBB Tahun
2008 senilai Rp. 747.040,-

tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

200. Bukti TII.Intv. - 202 : STTS PBB Tahun
2008 senilai Rp. 747.040,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

201. Bukti TII.Intv. - 203 : SPPT PBB Tahun
2009 senilai Rp. 747.040,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

202. Bukti TII.Intv. - 204 : STTS PBB Tahun
2009 senilai Rp. 747.040,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

203. Bukti TII.Intv. - 205 : SPPT PBB Tahun
2010 senilai Rp. 864.570,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,
(sesuai dengan asli); -----

204. Bukti TII.Intv. - 206 : STTS PBB Tahun
2010 senilai Rp. 864.570,-
dibayar oleh Wajib Pajak
Hansaputra Wiryo, (sesuai dengan
asli); -----

205. Bukti TII.Intv. - 207 : SPPT PBB Tahun
2011 senilai Rp. 864.570,-
tercatat/terdaftar atas nama
Wajib Pajak Hansaputra Wiryo,

Hal 147 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli); -----

206. Bukti TII.Intv. - 208 : Salinan Daftar
Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
tertanggal 26 Oktober 1988 Nomor:
C2-2433. HT.02.01, TH.1988,
tentang Pemberian Izin kepada Ng
Tiong Keng merubah nama Keluarga
yaitu : Nama Keluarga NG menjadi
Wiyardi, Tiong Keng menjadi
Denny, sehingga seterusnya
bernama Denny Wiyardi, (sesuai
dengan asli);

207. Bukti TII.Intv. - 209 : Surat Pernyataan
Penggarap tertanggal 30 Juni 2010
Nomor: atas nama Dawis bin Pilih,
(sesuai dengan asli);

208. Bukti TII.Intv. - 210 : Kwitansi terima
uang kebijakan untuk penggarapan
tanah sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) atas
nama Dawis, (sesuai dengan asli);

209. Bukti TII.Intv. - 211 : Foto bersama di
dirumah Haji Rosan (dari kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekanan : Haji Rosan, Sukirman,
Dawis bin Pilih dan Naran,
(sesuai dengan asli); ----

210. Bukti TII.Intv. - 212 : Surat Pernyataan
Penggarap tertanggal 23 Juni 2010
Nomor: atas nama Haji Bonin,
(sesuai dengan asli);

211. Bukti TII.Intv. - 213 : Kwitansi terima
uang kerohiman untuk penggarapan
tanah sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) atas nama
Haji Bonin, (sesuai dengan asli);

212. Bukti TII.Intv. - 214 : Foto Haji Bonin
menerima uang kerohiman dari Haji
Rosan sebesar Rp. 10.000.000
(sepuluh juta rupiah), (sesuai
dengan asli); --

213. Bukti TII.Intv. - 215 : Surat Pernyataan
Penggarap tertanggal 23 Juni 2010
Nomor: atas nama H. Bisan bin
H. Bonin, (sesuai dengan asli);

214. Bukti TII.Intv. - 216 : Kwitansi terima
uang kerohiman untuk penggarapan
tanah sebesar Rp. 10.000.000,-

Hal 149 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



(sepuluh juta rupiah) atas nama
H. Bisan bin H. Bonin, (sesuai
dengan asli);
.....
.....

215. Bukti TII.Intv. - 217 : Foto H. Bisan bin
H. Bonin menerima uang kerohiman
dari Haji Rosan sebesar Rp.
10.000.000 (sepuluh juta rupiah),
(sesuai dengan asli);
.....
.....

216. Bukti TII.Intv. - 218 : Surat Pernyataan
Penggarap atas nama H. Nalim bin
H. Bonin, (sesuai dengan asli);
.....

217. Bukti TII.Intv. - 219 : Kwitansi terima
uang kerohiman untuk penggarapan
tanah sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) atas nama
H. Nalim bin H. Bonin, (sesuai
dengan asli);
.....
.....

218. Bukti TII.Intv. - 220 : Foto H. Nalim bin
H. Bonin menerima uang kerohiman
dari Haji Rosan sebesar Rp.



10.000.000 (sepuluh juta rupiah),
(sesuai dengan asli);

219. Bukti TII.Intv. - 221 : Foto H. Nalim bin
H. Bonin menandatangani kwitansi
penerimaan uang kerohiman dari
Haji Rosan sebesar Rp. 10.000.000
(sepuluh juta rupiah), (sesuai
dengan asli); -----

220. Bukti TII.Intv. - 222 : Surat Pernyataan
Penggarap atas nama Supriono,
(sesuai dengan asli);

221. Bukti TII.Intv. - 223 : Kwitansi terima
uang kerohiman untuk penggarapan
tanah sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) atas nama
Supriono, (sesuai dengan
asli); -----

222. Bukti TII.Intv. - 224 : Foto Supriono
menerima uang kerohiman dari Haji
Rosan sebesar Rp. 10.000.000
(sepuluh juta rupiah), (sesuai
dengan asli); --

223. Bukti TII.Intv. - 225 : Foto Supriono
menandatangani kwitansi

Hal 151 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



penerimaan uang kerohiman sebesar
Rp. 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah), (sesuai dengan asli);

224. Bukti TII.Intv. - 226 : Surat Pernyataan
Penggarap atas nama Marsan bin
Tisin, (sesuai dengan asli);

225. Bukti TII.Intv. - 227 : Kwitansi terima
uang kerohiman untuk penggarapan
tanah sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) atas nama
Marsan bin Tisin, (sesuai dengan
asli); -----

226. Bukti TII.Intv. - 228 : Foto Marsan bin
Tisin menerima uang kerohiman
dari Hendarto Wiriyo (Tergugat II
Intervensi) melalui H. Rosan
sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh
juta rupiah), (sesuai dengan
asli);

227. Bukti TII.Intv. - 229 : Peta cek plot
Lokasi (diberi tanda hijau untuk
lokasi tanah milik para Tergugat



II Intervensi dan tanda merah
untuk lokasi tanah milik Saian
bin Niun sebagaimana yang
dibuktikan Penggugat dengan bukti
P – 20), (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti
tertulis, pihak Penggugat telah mengajukan 4
(empat) orang Saksi yaitu : -----

1. Nama : Naran, Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta 17
Januari 1940, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan
Gang Jwnggot, RW/RT : 008/001, Kelurahan Tegal Alur,
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta, yang telah bersumpah menurut
agamanya, akan memberikan keterangan- keterangan
yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah yang
menjadi objek sengketa, yaitu di Kelurahan
Kamal Muara RT. 3/TW.2, karena Saksi tinggal
disitu;

Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah objek
sengketa, karena sejak tahun 1972 orang tua
Saksi yang menggarap tanah tersebut atas
persetujuan H. Tinggul, setelah orang tua Saksi

Hal 153 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, maka Saksi meneruskan menggarap tanah tersebut; --

Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;

Saksi menyatakan bahwa sebelum diuruk tanah tersebut dijadikan kolam ikan oleh H. Tinggul;

Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang lain yang melarang untuk mengelolah tanah tersebut;

Bahwa setahu Saksi pada tahun 1999 tidak pernah ada yang datang mengukur lokasi tanah tersebut;

Bahwa setahu Saksi yang bayar PBB sejak tahun 1965 adalah H. Tinggul, Saksi tahunya dari orang tua saksi, dan sejak tahun 1997 Saksi tahu sendiri kalau H. Tinggul yang bayar PBBnya;- ---

Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah objek sengketa adalah :

Sebelah Utara : tanah milik R. Apan luasnya ± 10 m; -----

Sebelah Timur : dulunya tanah milik Pak Topeng, sekarang jadi Pabrik;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah milik Rokiyah sekarang
berbatasan dengan babrik
tikar;

Sebelah Barat : tanah milik Mayor Usman luas
± sekarang tanah milik Hj,
Indria; -----

Bahwa Saksi mengetahui batas- batasnya karena Saksi
tinggal disana;

Bahwa Saksi kenal dengan Pak H. Tinggul sejak
tahun 1972; ----

Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada saudara-
saudara H. Tinggul menjual tanah
objek sengketa tersebut; -----

Bahwa Saksi mengetahui itu adalah tanah H.
Tinggul, karena pernah dikasi tahu giriknya;

-

Bahwa setahu Saksi tidak ada surat- surat
kepemilikan lain selain girik dan PBBnya, Saksi
tahu karena apabila ada tagihan PBB, Saksi
sendiri yang antar kepada H. Tinggul;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah
objek sengketa tersebut dijual, dan tidak

Hal 155 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada yang mengakui; -

Saksi menyatakan bahwa pada saat terjadinya pengurukan atas tanah objek sengketa, sejak itu Saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya, karena diperlihatkan sertifikat- sertifikat atas nama Soetikno Wijoyo, dkk. Yang dibawah langsung oleh polisi, kemudian diatas tanah tersebut dipasang plang atas nama Soetikno Wijoyo Dkk. beserta nomor- nomor SHMnya;

Bahwa setahu Saksi waktu itu H. Tinggul belum tahu, karena Saksi yang memberitahukan, bahwa dilokasi tanah tersebut sudah ada 9 (sembilan) sertifikat, waktu itu H. Tinggul keberatan;

Bahwa Saksi pernah melihat dari jauh ada yang mengukur, tapi Saksi tidak tahu maksudnya diukur untuk apa, terjadinya pada tahun 2010;

Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang surat- surat pernyataan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : H. Seran Hambali, SAP, Tempat /Tanggal
Lahir : Jakarta 12 Agustus 1955, Warga Negara
Indonesia, Alamat : Jalan Kalianda V Blok C No.
12, RW/RT : 005/012, Kelurahan Kalideres,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Agama :
Islam, Pekerjaan : Karyawan Pemda DKI (Lurah di
Kelurahan Kalibaru), yang telah bersumpah menurut
agamanya, akan memberikan keterangan yang benar
tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada
pokoknya sebagai berikut : ----

Bahwa Saksi mengetahui surat bukti yang ditandai
dengan P-15 yang dijadikan alat bukti oleh
Penggugat; -----

Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan surat
keterangan tanah (bukti P-15) adalah Lurah
Kapuk yang dahulu sebelum pemekaran wilayah;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat tersebut
terdaftar di buku registrasi kelurahan Kapuk,
Jakarta Barat, buku itu namanya "buku Kutipan",
didalamnya termasuk letter C.nya ;

Bahwa setahu Saksi di Kelurahan Kamal Muara letter
C. tanah objek sengketa tidak ada, adanya di
kelurahan kapuk; -----

Saksi menyatakan, bahwa apabila mau melihat letter

Hal 157 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.nya, maka harus bermohon kepada Kelurahan
Kapuk; -----

Saksi menyatakan, bahwa tidak semua data- data
tanah terkafer di “buku kutipan” tersebut,
karena waktu itu SDMnya sangat terbatas, jadi
yang bisa dicatat saja yang dicatat;

Bahwa setahu Saksi Girik tanah Saian bin Niun
letaknya di RT. 3/Rw. 2;

Bahwa setahu Saksi, sebelum diuruk tanah itu
kosong, dan berupa empang-empang, waktu itu
dibikin pemancingan ikan oleh yang garap;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh
menggarap tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa setahu Saksi yang tahu ya H. Tinggul bin
Enton, karena dia yang punya tanah tersebut;

Nama : H. Matum bin H. Sanan, Tempat /Tanggal
Lahir : Jakarta 13 Januari 1956, Warga Negara
Indonesia, Alamat : Jalan Kapuk, Gang Masjid,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW/RT : 003/011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Pemda DKI (staf di Kelurahan Kapuk), yang telah bersumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi mulai bekerja di Kelurahan Kapuk sejak tahun 1992;

Bahwa Saksi mengetahui alat bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P-14 sejak tahun 1994;

Saksi menyatakan bahwa bukti P-14 adalah surat Keterangan tanah yang ada di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, sebelum terjadinya pemekaran wilayah;

Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan surat keterangan tanah (bukti P-14) adalah Bapak Erman; -----

Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa terdaftar di letter C. Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui batas- batas tanah

Hal 159 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Saksi mengatakan bahwa Saian bin Niun mempunyai
anak 9 (sembilan) orang;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diberitahukan oleh orang tuanya, bahwa
tanah tersebut sudah dijual;

Saksi mengatakan bahwa yang menggarap tanah
tersebut adalah Naran, yang diperintahkan oleh
H. Tinggul; -----

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asna binti Isat,
Asmat bin Samad dan Sainah binti Salim;

Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Sawal bin
Mita; -----

Bahwa Saksi kenal dengan Isat bin Djamat, tapi
Saksi tidak tahu apakah mempunyai tanah di
Kamal Muara; -----

Saksi menyatakan bahwa jarak tempat tinggal Saksi
dengan tanah objek sengketa adalah sekitar 400
m; -----

Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada ramai-ramai
dari Bank datang di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti
tertulis, pihak Tergugat II Intervensi juga telah
mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

Hal 161 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Sukirman, Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta,
16 Pebruari 1965, Warga Negara Indonesia,
Alamat : Jalan Kamal Muara RW/RT : 005/002,
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara. Agama : Islam, Pekerjaan :
Wiraswasta, yang telah bersumpah menurut agamanya,
akan memberikan keterangan-keterangan yang benar
tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi tinggal di Kamal Muara sejak lahir;

Bahwa Saksi kenal dengan Sawal bin Mita sejak usia
sekitar 7 tahun;

Bahwa Saksi kenal dengan Umar bin Sawal, anaknya
Sawal bin Mita;

Bahwa Saksi mengetahui, Sawal bin Mita mempunyai
tanah di Kamal Muara, masih berbentuk empang,
letaknya di sebelah Barat;

Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat- sertipikat tahun 1982, tanah
tersebut sudah dialihkan kepada Soetikno Wijoyo
cs;

Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut digarap
oleh Haji Bonin dan Dawi (Dawis), Saksi kenal
dengan mereka karena dekat rumah;

Bahwa Saksi kenal dengan Naran, bekas wakil RW;

Bahwa Saksi kenal dengan Saian bin Niun, Dia
adalah Kaka kandungnya kakek Saksi;

Bahwa setahu Saksi Saian bin Niun mempunyai tanah
di Kamal Muara, tapi beda lokasi dengan tanah
objek sengketa, lokasinya berada di sebelah
barat lokasi tanah objek sengketa, dan sekarang
sudah menjadi Pabrik Catur Sentosa, Pabrik
Mundo; --

Bahwa Saksi kenal dengan Aini binti Kisan sejak
umur 8 tahun, dan rumahnya berada sekitar 150 m
dari rumah Saki; -----

Bahwa Saksi tahu Aini binti Kisam mempunyai tanah

Hal 163 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lokasi objek sengketa, dulunya sawah,
kemudian jadi empang, dan sekarang sudah
menjadi milik Soetikno Wijoyo Cs;

Bahwa Saksi kenal dengan Raijah binti Kaih, Dia
juga mempunyai tanah di lokasi objek sengketa,
Diah mempunyai 3 (tiga) bidang berada di tempat
yang sekarang sudah di uruk, dan tanahnya telah
dijual kepada Soetikno Wijoyo, Cs, Saksi
tahunya setelah melihat sertifikatnya yang
terbit tahun 1980; -----

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asmat bin Samad,
yang Saksi kenal adalah Asna binti Kisam
menantu Saian binti Niun; -----

Bahwa setahu Saksi Asna binti Kisan mempunyai
tanah di lokasi objek sengketa, dan tanahnya
telah dijual kepada Soetikno Wijoyo, Cs;

Bahwa Saksi kenal dengan Isat bin Djamat, Dia juga
punya tanah di lokasi objek sengketa dan telah
dijual kepada Soetikno Wijoyo, Cs;

Bahwa Saksi dari kecil sudah tahu ada tanah Isat
bin Djamat, karena saksi sering main layang-
layang di lokasi tanah tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Aini binti Isat, Aini binti Isat mempunyai tanah di lokasi objek sengketa; -----

Bahwa setahu Saksi tanah-tanah tersebut setelah dijual kepada Soetikno Wijoyo,Cs., digarap oleh H. Bonin, Dawis bin Pilih, Bisan bin H. Bonin, Nalim bin H. Bonin, Supriono dan Masran bin Tissin atas suruhan H. Satam, orang kepercayaan Soetikno Wijoyo, Cs.;

Bahwa Saksi kenal dengan Naim, dulu pekerjaannya bertani dan berdagang, Naim tidak pernah menggarap tanah; -----

Bahwa setahu Saksi tanah di lokasi objek sengketa ada 12 sertipikat. Yang sedang bermasalah dalam perkara ini ada 9 (Sembilan) setipikat. Yang 3 (tiga) sertipikat sedang diproses di Mahkamah Agung untuk perkara lain;

Bahwa Saksi tahu H. Satam, karena bosnya adalah Soetikno Wijoyo, Cs;

Saksi menyatakan, bahwa dirinya menjadi saksi yang ikut menandatangani surat pernyataan dan kwitansi pemberian uang kerohiman/uang

Hal 165 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan oleh Soetikno Wijoyo, Cs. kepada
Penggarap;

Bahwa menurut Saksi, keterangan Lurah H. Seran
Hambali tidak benar berdasarkan keterangan dari
orang Kantor Kelurahan; -----

2. Nama : H. Rosan, Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta,
5 Maret 1955, Warga Negara Indonesia,
Alamat : Jalan Kapuk Kamal Gang Damai I/55, RW/RT
: 004/008, Desa/Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan
Kalideres, Jakarta Barat. Agama : Islam, Pekerjaan
: Wiraswasta, yang telah bersumpah menurut
agamanya, akan memberikan keterangan- keterangan
yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa rumah Saksi jaraknya sekitar 500 m dari
lokasi tanah objek sengketa, dulu Saksi tinggal
di atas tanah yang sekarang menjadi objek
sengketa sebelum orangtua saksi (Isat bin
Djamat) menjual tanah objek sengketa;

Bahwa Hj. Rojiah mempunyai 2 (dua) bidang tanah di
lokasi objek sengketa, yang satu bidang tepat
berada pada lokasi objek sengketa, dan yang
satu bidangnya berada tepat di sebelah selatan



dari tanah Isat bin Jamat yang beada di sebelah Utara, Saksi mengetahui karena waktu Saksi berumur 11 tahun sering mencangkul di tanah tersebut;

Bahwa setahu Saksi Saian bin Niun mempunyai tanah di Kamal Muara, tapi lokasinya berbeda dan berada sebelah barat dari lokasi tanah yang dipermasalahkan;

Bahwa Saksi kenal dengan Naran, dan setahu Saksi Naran tidak pernah mengarap objek sengketa;

Bahwa setahu Saksi setelah tanah objek sengketa dijual kepada Soetikno Wijoyo, Cs., maka tanah tersebut digarap oleh H. Bonin, Dawis bin Pilih, Bisan bin H. Bonin, Nalin bin H. Bonin, Supriono dan Marsan bin Tissin;

Bahwa Saksi yang memberikan uang kerohiman kepada para Penggarap atas suruhan Soetikno Wijoyo Cs., dan semua Penggarap menandatangani Surat Pernyataan dan Kwitansi penerimaannya, dan ada foto- fotonya; -----

Bahwa Saksi membenarkan alat- alat bukti Tergugat II Intervensi yang diberi tanda TII.Intv. -209 sampai dengan TII.Intv.- 228, pada saat diperlihatkan kepadanya oleh Hakim Ketua

Hal 167 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa pada Tanggal 13 Mei 2011, yang terletak di Lingkungan RT. 003. RW. 02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, dan pihak Tergugat II Intervensi, masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 06 Juni 2011, sedang pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulannya. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan- kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Kamal Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979 semula atas nama Isat bin Djamat, terakhir tercatat atas nama Ng Tiong Keng (Sementara), (bukti P-1 = T.II.Int- 13);

Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Kamal Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula atas nama Kata bin Sarimin, terakhir tercatat atas nama Ng Tiong Keng (Sementara), (bukti P-2 =

Hal 169 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int- 15);

Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Kamal Muara,
terbit tanggal 25 Pebruari 1981 semula atas
nama Raijah bin Kaih, terakhir tercatat atas
nama Soetikno Wijoyo (Sementara), (bukti P-3
= T.II.Int- 7);

Sertipikat Hak Milik Nomor 182/Kamal Muara,
terbit tanggal 19 Juni 1982 semula atas nama
Roijah bin Kaih, terakhir tercatat atas nama
Soetikno Wijoyo (Sementara), (bukti P-4 =
T.II.Int- 11);

Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Kamal Muara,
terbit tanggal 8 Pebruari 1982 semula atas
nama Sawal bin Mita, terakhir tercatat atas
nama Soetikno Wijoyo (Sementara), (bukti P-5
= T.II.Int- 9);

Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Kamal Muara,
terbit tanggal 19 Juni 1982 semula atas nama
Ainih binti Kisah, terakhir tercatat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hendarto Wiriyo (Sementara), (bukti P-6 = T.II.Int- 5);

Sertipikat Hak Milik Nomor 44/Kamal Muara, terbit tanggal 2 Nopember 1981, semula atas nama Miah bin Serian, terakhir tercatat atas nama Hendarto Wiriyo (Sementara), (bukti P-7 = T.II.Int- 3);

Sertipikat Hak Milik Nomor 43/Kamal Muara, terbit tanggal 6 Desember 1979, semula atas nama Sawal bin Mita, terakhir tercatat atas nama Hendarto Wiriyo (bukti P-8 = T.II.Int- 1); --

Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Kamal Muara, terbit tanggal 8 Pebruari 1982, semula atas nama Salin bin Nisa, terakhir tercatat atas nama Hansaputra Wiryo (Sementara), (bukti P-9 = T.II.Int- 17);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Januari 2011, sedangkan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 8

Hal 171 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Pebruari 2011 yang mana didalam jawabannya tersebut, masing- masing termuat mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

Dalam

Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu);

Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya sertifikat- sertifikat obyek sengketa a quo yaitu pada tanggal 27-11-2010 dari adanya kegiatan pengosongan dan pengurangan di atas tanah obyek sengketa, dalil tersebut sangat subyektif sebab jika benar Penggugat adalah pemilik tanah dimaksud dan menguasai fisik tanahnya maka Penggugat tidak mungkin tidak mengetahui sertifikat obyek sengketa dan sangat tidak mungkin lagi pihak lain dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurug lahan tanahnya. Kemudian dari tanggal terbitnya sertifikat- sertifikat obyek sengketa tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu);

Penggugat tidak berkwalitas;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah dimaksud telah dijual kepada pihak lain yang saat ini melakukan pengosongan atas tanah lahan dimaksud, maka cukup jelas bahwa sesungguhnya baik dari segi fisik maupun dari segi administrasi Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa ;

Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena gugatan Penggugat mengandung sengketa kepemilikan yang harus diperiksa dan diadili terlebih dahulu secara perdata di

Hal 173 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena Penggugat bukan pemilik tanah dan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan eksepsi para Tergugat II Intervensi tersebut di atas Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 23 Pebruari 2011, yang intinya menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut adalah termasuk eksepsi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan yang harus diperiksa dan diadili terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri secara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah hak milik adat Girik C Nomor 3686 persil 12 S.I. seluas dalam Girik 23.600 M2, luas fisik lebih kurang 26.000 M2 yang terletak di lingkungan RT. 003/RW.02,

Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara

dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara tanah milik Sdr R. Arpan, sebelah Timur tanah milik Sdr. Rijan, sebelah Selatan tanah milik Sdr. Asna/Rarat Serian, dan sebelah Barat tanah milik Ibu Roijah;

Hal 175 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti- bukti kepemilikan/alas
hak Penggugat atas tanah tersebut di atas adalah :

Girik Asli C Nomor 3686 Persil 12 S.I. atas nama
M. Tinggul bin Enton;

Foto copy Girik C Nomor 398 Persil 12 S.I. atas
nama saian bin Niun;

Surat Jual Beli di atas kertas segel tanggal 14
Desember 1965 yang diketahui oleh Lurah Kapuk;

Surat Keterangan Riwayat tanah dari Kepala
Inspeksi IPEDA Jakarta Tanggal 5 Desember 1980;

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kapuk Tanggal 9
Nopember 1994;

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kamal Muara
Nomor 040/1.711 Tanggal 11 Juni 1996;

Surat Pernyataan M. Tinggul bin Enton / Penggugat,
Tanggal 17 Oktober 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15,
P-16); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alas hak tersebut
Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat
terbitnya Sertipikat Obyek sengketa, oleh karenanya
Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat,
pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah
membantahnya, dengan menyatakan pada pokoknya
Sertipikat Obyek sengketa adalah diterbitkan dengan
alas hak yang berbeda dengan milik Penggugat,
yakni :

Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Hendarto
Wiriyo adalah semula berasal dari Nomor Girik
C.2957 sebagian, atas nama Sawal bin Mita
berdasarkan Akta jual beli Nomor XI/1981/ yang
dibuat dihadapan John Leonard Woworuntu Notaris
di Jakarta (vide bukti T.II- Int 1);

Sertipikat Hak Milik Nomor 44 atas nama Hendarto
Wiriyo adalah semula berasal dari Nomor Girik
C.2955 atas nama Miah bin Serian berdasarkan

Hal 177 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual beli Nomor XXXIX/1981/Penjaringan,
Tanggal 6 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan
John Leonard Woworuntu Notaris di Jakarta (Vide
bukti T.II- Int.3);

Sertipikat Hak Milik Nomor 184 atas nama Hendarto
Wiriyo adalah semula berasal dari Nomor Girik
C. 2254 sebagian atas nama Aini binti Kisam,
semula berasal dari nomor Girik C. 2956 atas
nama Raijah bin Kaih berdasarkan Akta Jual beli
Nomor 103/JB/X/KP/1981 Tanggal 20 Oktober 1981
yang dibuat dihadapan Drs. A. Cholid Ismail
Balaw, Camat selaku PPAT di Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara (vide bukti T.II- Int.
5); -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 165 atas nama
Soetikno Wijoyo semula adalah berasal dari
Nomor Girik C. 2957 sebagian atas nama
Sawal bin Mita berdasarkan Akta
Jual beli
Nomor X/1982/Penjaringan, Tanggal 12 Pebruari
1982 yang dibuat dihadapan John Leonard
Woworuntu Notaris di Jakarta (vide bukti T.II -
Int. 9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 182 atas nama Soetikno
Wijoyo adalah semula berasal dari Nomor Girik
C. 2956 sebagian atas nama Raijah binti Kaih
berdasarkan Akta Jual beli Nomor
XXIV/1982/Penjaringan, Tanggal 21 Juni 1982
yang dibuat dihadapan John Leonard Woworuntu
Notaris di Jakarta (vide bukti T.II - Int. 11);

Sertipikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Ng Tiong
Keng adalah semula berasal dari Nomor Girik
C. 3335 atas nama Isat bin Djabat berdasarkan
Akta Jual Beli 43/1/Penjaringan/1988, Tanggal
16 April 1988 yang dibuat dihadapan H. Djohan
Djauhari, SH. PPAT di Jakarta (vide bukti T.II-
Int. 13); -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 166 sementara atas
nama Ng Tiong Keng adalah semula berasal dari
Nomor Girik C. 1493 sebagian atas nama Kata bin
Sarimin berdasarkan Akta Jual beli Nomor
44/2/Penjaringan, Tanggal 16 April 1988 yang
dibuat dihadapan H. Djohan Djauhari, SH, PPAT
di Jakarta (vide bukti T.II- Int. 15);

Sertipikat Hak Milik Nomor 164 atas nama
Hansaputra Wiriyo semula berasal dari Nomor

Hal 179 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Girik C. 387 sebagian atas nama Salim bin Nisa
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
XII/1982/Penjaringan, Tanggal 12 Pebruari 1982
yang dibuat dihadapan John Leonard Woworuntu
Notaris di Jakarta (vide bukt i T.II- Int. 17);

Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Kamal Muara atas
nama Soetikno Wijoyo 1981 yang asal usulnya
berdasarkan Akta Jual beli Nomor
XXXVIII/1981/Penjaringan, Tanggal 6 Oktober
1981 yang dibuat dihadapan John Leonard
Woworuntu Notaris di Jakarta (vide bukti T.II-
Int. 7);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta- fakta
hukum diatas, maka terlihat jelas bahwa Sertipikat-
sertipikat atas nama para Tergugat II Intervensi
yang diterbitkan di atas tanah sehamparan yang
terletak di Lingkungan RT. 003 RW. 02, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
di atas adalah diterbitkan berdasarkan Girik/alas
hak yang berbeda dengan Girik /alas hak milik
Penggugat ;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas permohonan Penggugat Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat kelokasi tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa, dimana ternyata Pihak Penggugat menyatakan bahwa tanah yang didalilkan dalam surat gugatan sebagai miliknya adalah berlokasi sama dengan tanah yang telah diterbitkan sertifikat- sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Sertipikat Obyek sengketa diterbitkan berdasarkan atas girik/alas hak yang berbeda, ternyata pihak Penggugat tetap menyatakan tanah yang berlokasi di Lingkungan RT. 003 RW. 02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut adalah miliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kasus *a quo* permasalahan hukum yang sesungguhnya terjadi adalah sengketa perdata menyangkut gugatan kepemilikan atas tanah tersebut, yang merupakan kompetensi Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, meskipun obyek sengketa dalam gugatan adalah keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi oleh karena permasalahan hukum yang sesungguhnya adalah sengketa

Hal 181 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata, maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* adalah terbukti secara hukum sehingga dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam	Pokok	Sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai bukti- bukti selebihnya setelah dibaca dengan saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat- alat bukti tersebut tidak relevan untuk pertimbangan sengketa ini, akan tetapi tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang- undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I

L I :

Dalam Eksepsi.

Hal 183 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi para Tergugat II Intervensi tentang kompetensi Absolut diterima ;

Dalam Pokok Sengketa.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.048.000,- (satu juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Kamis, Tanggal 9 Juni 2011 oleh Kami, H. Bambang Heriyanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Setyowati, SH dan Jumanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, Tanggal 16 Juni 2011, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari, H. Bambang Heriyanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Jumanto, SH. dan Amir Fauzi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh, Rosmani, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa kehadiran
pihak Tergugat ; -----

Hakim-Hakim
Hakim Ketua Majelis,

Anggota,

T.t.d.

T.t.d.

JUMANTO, SH.
HERIYANTO, SH.MH.

H. BAMBANG

T.t.d.

AMIR FAUZI, SHMH.

Panitera Pengganti,

T

.t.d.

ROSMANI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Hal 185 dari 186 hal Putusan Nomor: 183/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	440.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	500.000,-
Materai Put. Sela	:		Rp.
6.000,-			
Redaksi Put. Sela	:		Rp.
5.000,-			
Leges Put. Sela	:		Rp.
3.000,-			
Materai Put Akhir	:		Rp.
6.000,-			
Redaksi Put. Akhir	:		Rp.
5.000,-			
Leges Put. Akhir	:		Rp.
3.000,-			

Jumlah

: Rp.1.048.000,-

(satu juta empat

puluh delapan ribu rupiah);